

**ANALISIS NILAI-NILAI *ISLAMIC PARENTING EDUCATION* DALAM
PERKAWINAN ADAT NOBAT DI LOMBOK UTARA
(Studi Kasus di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)**



Oleh:

Wati Bela Antika

NIM: 23913030

TESIS

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan**

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN SAMPUL

**ANALISIS NILAI-NILAI *ISLAMIC PARENTING EDUCATION* DALAM
PERKAWINAN ADAT NOBAT DI LOMBOK UTARA
(Studi Kasus di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)**



Oleh:

Wati Bela Antika

NIM: 23913030

Pembimbing:

Dr. Drs. M. Hajar Dewantoro, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan**

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wati Bela Antika
Nim : 23913030
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul : **ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMIC PARENTING
EDUCATION DALAM PERKAWINAN ADAT DI
LOMBOK UTARA (Studi Kasus di Desa Anyar
Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap dicabut gelarnya yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2025

Yang menyatakan,



Wati Bela Antika

PENGESAHAN TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025
Judul Tesis : **ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMIC PARENTING EDUCATION DALAM PERKAWINAN ADAT NOBAT DI LOMBOK UTARA (Studi Kasus di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)**
Disusun oleh : Wati Bela Antika
Nomor Mahasiswa : 02391303
Konsentrasi : Pendidikan Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (.....)
Penguji I : Dr. Dra. Sri Haningsih, M.Ag. (.....)
Penguji II : Dr. Mohamad Joko Susilo, M.Pd (.....)
Pembimbing : Dr. M. Hajar Dewantara, M.Ag (.....)



Yogyakarta, 18 Juli 2025
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA
r. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 8/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/VII/2025

Tesis berjudul : **ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMIC PARENTING EDUCATION DALAM PERKAWINAN ADAT DI LOMBOK UTARA (Studi Kasus di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)**

Ditulis oleh : Wati Bela Antika

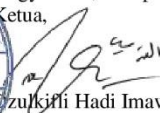
NIM : 02391303

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2025
Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMIC PARENTING
EDUCATION DALAM PERKAWINAN ADAT DI
LOMBOK UTARA (Studi Kasus di Desa Anyar
Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)

Nama : Wati Bela Antika

Nim : 23913030

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam
Indonesia.

Yogyakarta, 18 Juni 2025

Pembimbing



Dr. Drs. M. Hajar Dewantoro,
M.Ag

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan dengan penuh kasih sayang cinta dan rasa syukur kepada keluarga kecilku yang menjadi sumber kekuatan dan do'aku setiap hari:

Bapakku tercinta, Aswadi., sosok teladan dalam kesabaran dan kerja keras. Ibukku tersayang, Suryani, pelita hati yang tak pernah padam dalam do'anya. Serta Abangku tercinta, Adi Suryadi S.pd. dan istri tersayang Endang Partini, yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkahku. Dan terimakasih juga untuk keluarga besar ku dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang sudah mensupport, mengingatkan, dan mendo'akan selama berproses menyelesaikan perkuliahan ini.

Juga kepada keluarga besar Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, yang telah menjadi rumah kedua dalam perjalanan ilmuku, terima kasih atas bimbingan, ilmu, dan kebersamaan yang penuh makna.

Semoga setiap huruf dalam karya ini menjadi bukti cinta, pengabdian, dan rasa terima kasihku yang tak terhingga.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS, Ar-Rum, 21)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama Republik Indonesia,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
No. 15/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥā'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>y</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, sam sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamāh al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

- َ-----	fathah	ditulis	a
- ِ-----	kasrah	ditulis	i
----- ُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Faṭḥah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2	Faṭḥah +ya’ mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā

3	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

VI. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Faṭḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf '(el) nya

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	zawi al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-Sunnah

ABSTRAK

ANALISIS NILAI-NILAI *ISLAMIC PARENTING EDUCATION* DALAM PERKAWINAN ADAT *NOBAT* DI LOMBOK UTARA (Studi Kasus di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)

Oleh:

Wati Bela Antika

Perkawinan adat Nobat merupakan salah satu tradisi khas masyarakat Sasak di Lombok Utara. Prosesi ini tidak hanya seremonial, tetapi juga mengandung pesan-pesan moral, spiritual, dan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, peneliti ingin menggali bagaimana nilai-nilai pendidikan keluarga Islami tercermin dalam praktik budaya tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis nilai-nilai *Islamic Parenting Education* dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat Nobat di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Perkawinan adat Nobat merupakan warisan budaya masyarakat Sasak yang hingga saat ini masih dilestarikan, dan dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah praktik serta simbol yang mencerminkan nilai-nilai pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan orang tua Islami. Nilai-nilai ini mencakup tanggung jawab orang tua terhadap anak, pendidikan moral dan spiritual, serta keteladanan yang diberikan oleh orang tua sejak dini dalam rumah tangga Islami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini meliputi tokoh adat, pasangan pengantin yang menjalani adat Nobat, serta masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prosesi perkawinan adat Nobat, terdapat berbagai simbol dan tahapan yang mengandung pesan-pesan edukatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Islamic Parenting*. Misalnya, prosesi pembacaan nasihat perkawinan oleh tokoh agama mengandung nilai penguatan peran ayah sebagai pemimpin dan pendidik dalam keluarga. Selain itu, tradisi pemberian nasihat oleh orang tua dan tokoh adat mengajarkan pentingnya komunikasi, tanggung jawab, dan pembagian peran antara suami istri dalam mendidik anak-anak secara Islami. Nilai-nilai yang ditemukan meliputi tauhid, akhlak mulia, amanah, kejujuran, cinta kasih, dan penguatan peran keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak baik di Pendidikan formal, informal, dan nonformal.

Kata Kunci: Islamic Parenting Education, Adat Nobat, Perkawinan Adat, Nilai-Nilai Islam, Pendidikan Keluarga, Lombok Utara.

ABSTRACT

ANALYSIS OF *ISLAMIC PARENTING EDUCATION* VALUES IN CUSTOMARY MARRIAGE *NOBAT* IN NORTH LOMBOK (Case Study in Anyar Village, Bayan District, North Lombok Regency)

By:

Wati Bela Antika

Customary marriage Nobat is one of the typical traditions of the Sasak people in North Lombok. This procession not only is ceremonial, but also contains moral, spiritual, and social messages passed down from generation to generation. Researcher, in this context, intended to explore how the education values of Islamic family are reflected in these cultural practices. This study aims to analyse the values of Islamic Parenting Education in the implementation of the tradition of customary marriage *Nobat* in Anyar Village, Bayan District, North Lombok Regency. This is a cultural heritage of the Sasak community that is still preserved today, and in its implementation there are a number of practices and symbols reflecting educational values, especially in the context of Islamic parenting education. These values include parental responsibility towards children, moral and spiritual education, and role models provided by parents from an early age in an Islamic household. This research used a qualitative approach with a case study method. Data were collected by means of interviews, observation, and documentation. The main informants in this study included traditional leaders, bridal couples undergoing the Nobat custom, and the community nearby. The results showed that in the Nobat customary marriage procession, many symbols and stages contain educational messages in line with the principles of Islamic Parenting. For instance, the procession of reading marriage advices by religious leaders contains the value of strengthening the role of father as the leader and educator in family. Also, the tradition of giving advice by parents and traditional leaders teaches the importance of communication, responsibility and division of roles between husband and wife in educating children in an Islamic manner. The values found include tawhid, noble character, trustworthiness, honesty, love, and strengthening the role of the family as the first and main educational institution for children in formal, informal and non-formal education.

Keywords: Islamic Parenting Education, Nobat Custom, Customary Marriage, Islamic Values, Family Education, North Lombok.

July 16, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah semata atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas segala kekuatan yang diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini sesuai harapan, meskipun masih banyak kekurangan. Peneliti juga mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akademik yang terlibat. Oleh karena itu, peneliti dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua
5. Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Drs. M. Hajar Dewantoro, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membagikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik

7. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
8. Segenap staf akademik, keuangan dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.
9. Keluarga khususnya kepada orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril dan materil kepada peneliti.
10. Segenap Masyarakat Desa Anyar Kecamatan Bayan yang telah berkenan untuk dimintai informasi dan diteliti sebagai subjek serta objek penelitian dengan respon yang ramah, mudah dan dapat memberikan segala informasi mengenai Perkawinan Adat dan Islamic Parenting Education.
11. Seluruh teman-teman Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia terutama teman-teman pada Konsentrasi Pendidikan Islam tahun 2023 yang saling memberikan semangat, memberikan dukungan bahkan motivasi semoga kelak bisa dikumpulkan di surganya Allah SWT.
12. Terima kasih kepada Almamater Universitas Islam Indonesia, semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta pahala setinggi-tingginya kepada mereka semua, dan semoga karya kecil ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan masyarakat.

Yogyakarta, 18 Juni 2025



Wati Bela Antika

NIM: 23913030

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Pertanyaan	10
C. Tujuan penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Peneliian Terdahulu	13
B. Landasan teori	35
1. Islamic Parenting Educations	35
3. Perkawinan dalam Islam	41
4. Perkawinan Adat dan Kearifan Lokal	42
5. Relevansi <i>Islamic Parenting Education</i> dalam Perkawinan Adat	45
6. Pengertian hukum perkawinan adat	47
7. Pengertian budaya	48
8. .Pengertian Adat	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Subjek dan Objek Penelitian	56
C. Tempat atau Waktu Penelitian.....	57

D. Informan Penelitian.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Sejarah Desa Anyar.....	65
B. Konsep dan Perkawinan Adat Nobat di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara	67
C. Nilai-Nilai Islamic Parenting Education dalam Praktik Perkawinan Adat di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara	76
D. Relevansi Nilai-Nilai <i>Islamic Parenting Education</i> dalam Perkawinan Adat Nobat Desa Anyar terhadap Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam	98
1. Pembentukan Keluarga sebagai Lembaga Pendidikan.....	104
2. Internalisasi Nilai-Nilai Islami secara Kontekstual.....	109
3. Penguatan Peran Orang Tua sebagai Teladan	111
4. Pelestarian Pendidikan Nilai secara Berkelanjutan	115
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik perkawinan adat di Desa Anyar masih dijalankan secara turun-temurun, termasuk tahapan seperti selabar, midang, nyelabar, sorong serah, dan merariq. Namun, pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai pendidikan Islam (*Islamic Parenting Education*) yang terkandung di dalam tradisi tersebut belum sepenuhnya disadari atau dikaji secara ilmiah. Pendidikan anak dalam keluarga lebih banyak didasarkan pada kebiasaan tradisional dan nasihat lisan dari orang tua atau tokoh adat, belum secara sistematis dikaitkan dengan prinsip-prinsip *parenting* Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.¹ Praktik adat yang dijalankan dapat diperkuat dan diluruskan dengan nilai-nilai Islam, sehingga menghasilkan konsep *parenting* yang tidak hanya sesuai adat, tetapi juga selaras dengan syariat. Masyarakat seharusnya mampu memaknai dan menerapkan nilai-nilai *Islamic parenting* (seperti tanggung jawab, kasih sayang, keteladanan, pendidikan tauhid, dan akhlak) dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam mendidik anak. Perkawinan adat seharusnya menjadi sarana edukatif yang membentuk keluarga sakinah, bukan hanya sebagai bentuk pelestarian budaya.

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang, terutama dalam konteks keluarga. Dalam Islam, pendidikan anak (*Islamic parenting education*) merupakan tanggung jawab

¹ Hilman Syahrial Haq and Hamdi Hamdi, "PERKAWINAN ADAT MERARIQ DAN TRADISI SELABAR DI MASYARAKAT SUKU SASAK," *Perspektif* 21, no. 3 (September 30, 2016): 157–67, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>.

utama orang tua yang harus dilakukan sejak dini, bahkan sejak sebelum anak lahir. Nilai-nilai pendidikan Islam menekankan pembentukan akhlak, spiritualitas, tanggung jawab sosial, serta pemahaman terhadap ajaran Islam. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian seseorang. Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, pendidikan dibagi menjadi tiga jalur utama, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiganya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam membangun manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta masyarakat. Pendidikan formal berlangsung secara terstruktur di institusi seperti sekolah dan universitas, berfokus pada pencapaian akademik dan pengembangan kognitif. Pendidikan nonformal berperan dalam mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai sosial melalui kegiatan seperti pelatihan, kursus keagamaan, dan kegiatan komunitas. Sedangkan pendidikan informal berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, yang sering kali menjadi fondasi awal pembentukan karakter dan nilai keagamaan seseorang.²

Di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi, peran pendidikan tidak hanya terjadi di lembaga formal seperti sekolah, tetapi juga melalui pendidikan informal dan nonformal yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam tradisi dan budaya lokal. Salah satu bentuk pendidikan nonformal dan informal yang masih hidup dan dijaga di masyarakat Lombok

² Raudatus Syaadah et al., "PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL," *PEMA* 2, no. 2 (2022): 125 <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>.

Utara adalah melalui perkawinan adat Nobat di Desa Anyar, Kecamatan Bayan.³ Adat Nobat bukan hanya seremonial budaya, tetapi juga sarat akan nilai-nilai pendidikan, termasuk dalam hal pengasuhan anak. Dalam adat ini terkandung ajaran-ajaran Islam yang diwariskan secara turun temurun, baik melalui simbol, nasihat, maupun praktik kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh pasangan suami istri. Nilai-nilai seperti tanggung jawab suami istri, peran ayah dan ibu dalam mendidik anak, serta penanaman nilai religius secara tidak langsung menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam keluarga.⁴

Desa Anyar Kecamatan Bayan dikenal sebagai salah satu daerah di Lombok yang masih kuat memegang tradisi Islam Wetu Telu, yaitu Islam yang terakulturasi dengan budaya lokal. Hal ini menjadikan praktik adat di sana unik, karena terdapat sinkretisme antara Islam dan budaya lokal. Dalam setiap proses pernikahan, tokoh adat sangat berperan. Mereka tidak hanya mengurus teknis, tetapi juga berfungsi sebagai pendidik informal yang menanamkan nilai kehidupan berkeluarga. Nilai Tradisional yang Mengandung Unsur Pendidikan Tradisi seperti sorong serah aji krama bukan hanya seremoni, tetapi juga sarat dengan ajaran moral dan tanggung jawab keluarga, yang merupakan bagian dari *Islamic parenting* secara nilai.⁵

³ L. Syukran, "Nikah Adat (Nobat) Masyarakat Bayan Lombok Utara: Dialog Agama Dan Budaya," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (June 29, 2015): 89–108, <https://doi.org/10.61817/ittihad.v1i1.7>.

⁴ eriana, Hamidsyukrie Zm, and Hairil Wadi, "Nilai - Nilai Sosial Tradisi Mulang Pada Masyarakat Sasak Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara," *SOCED SASAMBO: Journal of Social Education Sasambo* 1, no. 2 (December 31, 2023): 29–36, <https://doi.org/10.29303/socedsasambo.v1i2.5323>.

⁵ Firman Robiansyah et al., "Islamic Parenting Dalam Mendidik Anak Di Era Modern Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 5, no. 1 (July 7, 2024): 79–92, <https://doi.org/10.22146/jwk.13672>.

Budaya sangat erat hubungannya dengan Masyarakat, segala sesuatu yang terdapat dalam Masyarakat di tentukan oleh kesbudayaan atau tradisi yang di miliki oleh Masyarakat itu sendiri. Namun dapat juga di lihat bahwa perubahan yang terjadi di maasyarakat disebabkan oleh sikap Masyarakat sebagai persamaian nilai-nilai budaya ikut berkembang dan brubah perubahan tersebut juga disebabkan juga oleh pengaruh budaya luar dan perkembangan zaman. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi secara timbal balik begitu juga akibatnya pun terjadi sejalan dengan perubahan nilai budaya serta sikap Masyarakat kebudayaan pada dasarnya merupakan segala macam bentuk gejala kemanusiaan. Baik mengacu pada sikap, konsepsi idiologi, prilaku, kebiasaan, tradisi, adat-istiadat, karya kreatif dan sebagainya, dengan kata lain, kebudayaan merupakan fakta kompleks yang selain memiliki kekhasan pada batas tertentu juga memiliki ciri yang bersifat universal. Secara umum kebudayaan dapat di definisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara belajar dan berusaha, yang semuanya tersusun dalam kehidupan Masyarakat.⁶

Dalam konteks ini, pendidikan formal berlangsung di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, sedangkan pendidikan nonformal muncul melalui pelatihan keagamaan, majelis taklim, dan bimbingan pranikah. Sementara itu, pendidikan informal berlangsung secara alami di dalam keluarga dan lingkungan sosial, termasuk melalui adat seperti Nobat. Ketiganya saling

⁶ Kamarudin Kamarudin, "Ritual Bereqe Sasak Untuk Melestarikan Nilai Sosial Religius Dan Jati Diri Masyarakat," *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 9, no. 1 (January 13, 2017): 89–100, <https://doi.org/10.35457/konstruk.v9i1.154>.

melengkapi dalam membentuk pola asuh Islami yang khas di masyarakat Lombok Utara. Namun demikian, nilai-nilai lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam sering kali kurang terdokumentasi dan teranalisis secara akademik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai Islamic parenting education termanifestasi dalam perkawinan adat Nobat sebagai bagian dari warisan budaya yang berperan dalam sistem pendidikan di masyarakat, baik secara formal, informal, maupun nonformal.⁷

Berdasarkan hasil dari observasi lapangan yang dilakukan, peneliti memiliki alasan tersendiri dengan diangkatnya judul tesis sebagai berikut, “(Analisis Nilai-Nilai *Islamic Parenting Education* Dalam Perkawinan Adat Nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa desa anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara)”, yakni karena melihat adanya keunikan tersendiri mengenai lokasi penelitian. *Pertama*, karena Desa Anyar menyimpan kekayaan budaya yang belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif pendidikan Islam, khususnya dalam konteks *Islamic parenting education*. *Kedua*, Adat Bayan adalah salah satu warisan budaya Islam lokal tertua di Lombok. Hal ini menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melihat bagaimana nilai-nilai keislaman terinternalisasi dalam praktik budaya, termasuk dalam sistem pernikahan dan pendidikan anak. *Ketiga*, Dalam era modern ini, banyak tradisi lokal mulai

⁷ Zaenuddin Zaenuddin, “Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Masyarakat Sasak,” *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 5, no. 2 (September 7, 2020): 15–31, <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v5i2.319>.

ditinggalkan. Penelitian ini penting untuk melihat potensi harmonisasi antara budaya lokal dan nilai Islam agar tidak terjadi dikotomi antara adat dan syariat.⁸

Alasan peneliti mengangkat judul “Analisis Nilai-Nilai *Islamic Parenting Education* Dalam Perkawinan Adat Nobat Di Lombok Utara (studi kasus di desa anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara)” yakni Penelitian ini mengungkap nilai-nilai *Islamic parenting education* yang terintegrasi dalam tradisi pernikahan adat *nobat* di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, yang belum banyak dikaji secara akademik. Studi ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana praktik budaya lokal dapat menjadi media transmisi nilai-nilai pendidikan Islam dalam konteks pengasuhan anak sejak awal pembentukan keluarga. spembuatan masyarakat bayan, Dalam aturan perkawinan adat Bayan, terdapat prosesi unik yang disebut "Mulang" atau "Pemulangan", yaitu prosesi awal pernikahan adat Bayan dimana calon mempelai pria mengambil calon mempelai wanita dari rumah orang tuanya dengan cara diam-diam. (dilarikan). Pada dasarnya, perkawinan pada masyarakat berfungsi sebagai sarana untuk membangun keluarga dan mewariskan nilai-nilai budaya Desa Anyar Perkawinan didasarkan atas cinta, di mana kedua belah pihak (calon mempelai pria dan wanita) saling mencintai dan berjanji untuk menikah. Meskipun mereka saling mencintai, prosesi perkawinan adat tetap dilaksanakan dengan tradisi dan ritual yang khas Bayan, calon mempelai laki-laki tidak diperbolehkan untuk meminang atau meminta calon

⁸ Musyandi, Ovservasi Lapangan, 29 Maret 2025.

mempelai perempuan kepada keluarganya, Dalam tradisi Bayan, mempelai perempuan harus "dilarikan" atau "dicuri" dalam prosesi yang disebut Mulang.⁹

Menyadari pentingnya pembentukan karakter, berbagai pihak terus mendorong peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter di lembaga-lembaga formal. Dorongan ini muncul dari realitas sosial yang semakin memprihatinkan, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja di masyarakat, yang mencakup perkelahian masal dan berbagai pelanggaran moral lainnya.¹⁰ Pendidikan karakter menjadi upaya penting agar anak didik dapat memiliki kepribadian yang mulia dan selaras dengan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, serta adat istiadat yang berlaku. Selain itu, pendidikan karakter juga berperan dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga unggul secara moral. Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan strategi yang lebih terarah dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.¹¹ Dengan pendekatan yang komprehensif, pendidikan karakter dapat memberikan fondasi kuat bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas bangsa.

Adat dan Islam di berbagai daerah sering berjalan beriringan, menciptakan harmoni antara tradisi lokal dan nilai-nilai agama. Namun, terdapat sejumlah

⁹ Oktaria Ningsih, "Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan Di Kabupaten Lombok Utara," *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 1, no. 1 (2019): 55–70, <https://doi.org/10.46601/juridica.v1i1.174>.

¹⁰ Khusnul Khotimah and Mariana Mariana, "Tingkat Pendidikan Islam Orang Tua Dalam Kontribusi Peningkatan Karakter Religius Anak," *Absorbent Mind* 2, no. 1 (June 30, 2022): 57–66, https://doi.org/10.37680/absorbent_mind.v2i01.4604.

¹¹ Nadia Qurrota Ayunina and Zakiyah Zakiyah, "Islamic Parenting Sebagai Upaya Mendidik Karakter Islami Generasi Alpha," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (May 17, 2022): 48, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i1.11855>.

tantangan yang muncul dalam upaya menjaga keseimbangan tersebut. Salah satunya adalah konflik antara adat dan syariat. Beberapa praktik adat, seperti tradisi *merariq* yang dilakukan tanpa sepengetahuan wali, kadang dianggap bertentangan dengan hukum Islam.¹² Selain itu, modernisasi dan perubahan sosial turut menjadi tantangan besar. Generasi muda cenderung memodifikasi atau bahkan meninggalkan beberapa aspek adat, yang berisiko mengancam keberlanjutan tradisi turun-temurun. Tantangan lainnya adalah kesalahpahaman terhadap makna ritual adat. Tidak semua anggota masyarakat memahami simbolisme yang terkandung di balik ritual-ritual tersebut, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berpotensi mengalami pergeseran atau bahkan kehilangan maknanya. Meskipun demikian, upaya untuk menjembatani perbedaan dan menjaga harmoni antara adat dan Islam tetap menjadi hal yang penting untuk dilakukan, demi melestarikan budaya sekaligus mematuhi nilai-nilai agama.

Menyadari pentingnya pembentukan karakter, berbagai pihak terus mendorong peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter di lembaga-lembaga formal. Dorongan ini muncul dari realitas sosial yang semakin memprihatinkan, seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja di masyarakat, yang mencakup perkelahian masal dan berbagai pelanggaran moral lainnya.¹³ Pendidikan karakter menjadi upaya penting agar anak didik dapat

¹² Rahma Zakia Al Erza, Agus Pahrudin, and Chairul Anwar, "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (February 22, 2024): 85–91, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3087>.

¹³ Khotimah and Mariana, "Tingkat Pendidikan Islam Orang Tua Dalam Kontribusi Peningkatan Karakter Religius Anak."

memiliki kepribadian yang mulia dan selaras dengan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, serta adat istiadat yang berlaku. Selain itu, pendidikan karakter juga berperan dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga unggul secara moral. Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan strategi yang lebih terarah dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.¹⁴ Dengan pendekatan yang komprehensif, pendidikan karakter dapat memberikan fondasi kuat bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas bangsa.

Harapan ideal peneliti terhadap penelitian ini yakni, Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menganalisis nilai-nilai *Islamic parenting education* yang terkandung dalam prosesi adat pernikahan nobat di Desa Anyar, Kabupaten Lombok Utara. Harapannya, hasil dari penelitian ini mampu *Pertama*, Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ajaran Islam dalam mendidik anak tercermin melalui tradisi budaya lokal yang masih dilestarikan Masyarakat. *Kedua*, Menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal, khususnya dalam konteks pernikahan dan pembentukan keluarga yang mendidik secara islami. *Ketiga*, *Memberi kontribusi akademik* dalam pengembangan studi interdisipliner antara pendidikan Islam, antropologi budaya, dan sosiologi keluarga. *Keempat*, Memberikan inspirasi dan wawasan praktis kepada masyarakat, pendidik, maupun pemangku kebijakan lokal untuk

¹⁴ Ayunina and Zakiyah, "Islamic Parenting Sebagai Upaya Mendidik Karakter Islami Generasi Alpha."

menjaga dan mengembangkan tradisi lokal yang mengandung nilai-nilai positif dan selaras dengan ajaran Islam. *Kelima*, Mendorong penelitian lanjutan mengenai peran budaya lokal dalam membentuk karakter dan pendidikan keluarga Islam, baik di Lombok maupun di daerah lain yang memiliki kekayaan adat serupa.

B. Fokus Pertanyaan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitian yang diambil yakni Analisis nilai-nilai dalam penerapan budaya adat di Lombok Utara (perspektif perkawinan adat nobat).

1. Bagaimana konsep dan perkawinan adat Nobat di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara?
2. Nilai-nilai *Islamic Parenting Education* apa saja yang terkandung dalam praktik perkawinan adat Nobat tersebut?
3. Bagaimana relevansi nilai-nilai *Islamic Parenting Education* dalam perkawinan adat Nobat Desa Anyar, terhadap Pendidikan keluarga dalam perspektif islam?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan tersebut, di hasilkan berapa tujuan penelitian, antara lain:

1. Menganalisis konsep dan praktik perkawinan adat nobat di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kbaupaten Lombok Utara untuk memahami struktur, prosesi, serta filosofi yang melandasi tradisi tersebut.

2. Mengidentifikasi nilai-nilai *Islamic Parenting Education* Yang terkandung dalam praktik perkawinan adat nobat di Desa Anyar Serta bagaimana nilai-nilai tersebut diwariskan dalam kehidupan keluarga.
3. Menjelaskan relevansi nilai-nilai *Islamic Parenting Education* dalam perkawinan adat Desa Anyar terhadap Pendidikan keluarga dalam perspektif islam, khususnya dalam membentuk pola asuh yang Islami.

D. Manfaat penelitian

1. Menambahkan Khazanah keilmuan dalam bidang Pendidikan keluarga Islam dan kearifan local.
2. Memberikan kontribusi dalam kajian *Islamic Parenting Education* berbasis budaya local.
3. Memberikan wawasan bagi Masyarakat setempat mengenai pentingnya nilai-nilai *Islamic Parenting Education* dalam perkawinan adat nobat.
4. Memberikan panduan bagi pasangan yang akan menikah agar dapat menerapkan pola pengasuhan Islami dalam praktik perkawinan adat.
5. Menjadi refrensi bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pelestarian nilai-nilai Islami dalam praktik perkawinan adat nobat.

E. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran pada penelitian ini, maka peneliti memberikan sedikit penjelasan mengenai lima bab berikut ini;

BAB I: Pendahuluan

Adapun kedudukan bab satu, yakni sebagai landasan dasar permasalahan serta tujuan dilakukannya penelitian ini. Di dalam bagian ini

akan membahas mengenai latar belakang masalah, fokus pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka

Adapun kedudukan bab dua, yakni sebagai teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalam bagian ini akan membahas mengenai kajian pustaka dan landasan teori.

BAB III: Metode Penelitian

Adapun kedudukan bab tiga, yakni sebagai metode dasar yang dipakai dalam penelitian ini. Di dalam bagian ini akan membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu, informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

BAB VI: Hasil dan Pembahasan

Adapun kedudukan bab empat, yakni sebagai pembahasan hasil daripada penelitian dengan menyesuaikan metode serta panduan yang tertera pada bab sebelumnya.

BAB V: Penutup

Adapun kedudukan bab lima, yakni sebagai penyimpulan hasil daripada penelitian, menjawab pertanyaan penelitian yang ada, dan memberikan saran-saran terkait hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Peneliian Terdahulu

1. Jurnal perspektif Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September yang di tulis oleh Hilman Syarial Haq, dan Hamdi dengan judul “Perkawinan Adat Merarik Dan Teradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak”.¹ Merariq merupakan salah satu cara perkawinan yang umum dilakukan oleh masyarakat Sasak. Tradisi ini muncul dari pengaruh budaya Hindu Bali setelah melakukan invasi terhadap Lombok pada abad ke 17, yang dalam praktiknya seringkali menimbulkan konflik karena dilakukan dengan cara mencuri si gadis atau berlari lari bersama tanpa diketahui oleh orangtua si gadis, kerabat atau pihak lain yang dapat menghalangi niatan tersebut. Karena itu tradisi ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menghendaki terjadinya perkawinan diawali dengan khitbah atau peminangan, dan Salabar merupakan suatu alternatif penyelesaian masalah yang disediakan adat sebagai tindak lanjut dari peristiwa memaling atau merariq berupa negosiasi antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan berkenaan dengan pembayaran ajikrame dan pisuke. penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi kasus di Anyar

¹ SYAHRIAL HAQ HILMAN, “Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak,” *Perspektif* 21, no. 3 (September 2016): 157–67.

kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan apakah ada nilai Pendidikan didalam proses perosesi perkawinan adat tersebut.

2. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 14, Nomor 01, Mei 2024 yang di tulis oleh Ainul Qusyairi dengan judul “Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan”.² Keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa ini merupakan sebuah karakteristik kuat sebagai pembeda bangsa ini dengan bangsa yang lain di dunia, Pluralisme yang dimiliki oleh bangsa ini merupakan sebuah asset pencetus lahirnya konsep kesatuan sehingga untuk mencapai tujuan bersama dalam konsep kesatuan hendaknya pluralisme yang ada tersebut kita lihat sebagai suatu anugerah bukan sebagai suatu pembeda. Dalam prakteknya seringkali Pluralisme Hukum tersebut di implementasikan secara bersama pada sebuah satu prosesi (3 in 1). Prosesi Perkawinan adalah sebagai media pemilihan yang di sangat relevans untuk menjalankan 2 obsesi tersebut. Maka pada prosesi ini dalam pelaksanaannya di warnai dengan Implementasi Pluralisme hukum di dalamnya Sebagai contoh praktek adanya Implementasi Pluralisme hukum pada satu prosesi yaitu prosesi Perkawinan. penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan apakah ada nilai Pendidikan didalam proses perosesi perkawinan adat tersebut.

² Ainul Qusyairi, “Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan Di Desa Bayan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 14, no. 1 (May 31, 2024): 71–79, <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v14i1.14878>.

3. Jurnal Juridica, Vol. 1 No. 1, November 2019, hal. 55, ditulis oleh Oktaria Ningsih dengan judul “Eksistensi Hukum Adat perkawinan Masyarakat Bayan Di Kabupaten Lombok Utara”.³ Pelaksanaan hukum adat perkawina di Desa Bayan memiliki beberapa tahapan tahapan dalam pelaksanaannya yang dimulai dari Mulang(memulangkan/ menculik) Penyeboan (menyembunyikan) mejati, pejati, sejati (mengabarkan), Selabar (pemberitahuan), Nobat Lekoq Buaq (nikah sirih), Sajikerame (denda), Selamat Arta (menyelamatkan harta), Sorong serah, (menyerahkan), Tampah Wirang/ Kirangan (menyembelih sapi), dan Perkawinan Adat (nikah secara adat) sebagai puncak acara perkawinan di Bayan. penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan apakah ada nilai Pendidikan didalam proses perosesi perkawinan adat tersebut.
4. Skripsi di tulis oleh Annisa Rizky Amalia “Tradisi Perkawinan Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional”.⁴ Integrasi agama dan budaya terlihat dalam hubungan antara Wetu Telu dan Merariq. Wetu Telu, yang merupakan perpaduan antara Islam dan Hindu, melahirkan praktik Merariq. Konsep ini memadukan unsur-unsur

³ Oktaria Ningsih, “Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan Di Kabupaten Lombok Utara,” *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 1, no. 1 (2019): 55–70, <https://doi.org/10.46601/juridica.v1i1.174>.

⁴ Annisa Rizky Amalia, “Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional” (bachelorThesis, Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36117>.

Islam seperti shalat Jumat dan Idul Fitri, serta unsur-unsur Hindu seperti ritual mistik. Merariq merupakan manifestasi dari keyakinan Wetu Telu, yang mencerminkan percampuran antara kedua agama tersebut. penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

5. Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial, Volume 5 No. 2, Juli-Desember 2020 yang ditulis oleh Zainudin yg berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Sasak”. Tradisi Kawin Lari masyarakat Sasak desa Gelogor Kecamatan Kediri mengalami perubahan karena menganggap tidak sesuai dengan ajaran islam. Terjadinya perubahan yang signifikan dalam nilai-nilai lokal yang terkandung dalam beberapa tahapan-tahapan dalam tradisi merariq setelah masuknya pengaruh islam. Dalam tradisi merariq masyarakat Sasak desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah sudah mengalami pergeseran karena semakin luasnya pengetahuan tentang ajaran islam. Masyarakat desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Proses merariq dapat ditemukan suatu proses akulturasi yang kental sehingga mengakibatkan kebudayaan semula mengalami pergeseran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat secara natural di desa Selebung. penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar,

kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) adat dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

6. Jurnal Analisa, Vol. XVIII, No. 1, Januari-Juni 2011, hal. 59 yang ditulis oleh Arnis Rachmadani yang berjudul “Perkawinan Islam Wetu Telu Masyarakat Bayan Lombok Utara”.⁵ Wetu Telu memadukan prinsip agama, adat, dan pemerintah dalam praktik pernikahan. Konsep pernikahan Wetu Telu merupakan perpaduan antara syariat Islam dan adat lokal yang bersumber dari agama Siwa-Buddha dan Hindu, serta pengaruh Islam. Adat lokal ini membentuk strata sosial, prosedur, dan prosesi pernikahan. Dalam praktiknya, Wetu Telu mengenal dua sistem pernikahan: sistem lama yang tidak mewajibkan akad nikah, dan sistem baru. kedua mempelai sudah dapat melakukan hubungan suami isteri asalkan sudah menyelesaikan proses-proses yang lain seperti tobat kakas. penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.
7. Journal MIZAN Journal of Islamic Law vol 7, No 1, januari 2017. yang ditulis oleh Fahmi Irfani, dan Hamidah yang berjudul “Tradisi Mahar dalam Budaya Sasak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”.⁶ Mahar dalam adat

⁵ Arnis Rachmadhani, “Perkawinan Islam Wetu Telu Masyarakat Bayan Lombok Utara,” *Analisa Journal of Social Science and Religion* 18, no. 1 (June 3, 2011): 59–74.

⁶ Fahmi Irfani and Hamidah Hamidah, “Tradisi Mahar Dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 6, 2020): 103–12, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.613>.

Sasak diartikan sebagai maskawin. Maskawin ialah sebuah barang berharga yang berbentuk emas murni (perhiasan) yang harus ada dalam akad nikah meskipun tidak besar harganya. Kadar mahar dalam adat Sasak, tidak memiliki batasan minimal dan maksimal dalam memberikan sebuah mahar tersebut yang pasti barang tersebut halal dan berharga. Mahar secara fikih dan adat Sasak, tidak jauh berbeda dari segi ukuran dan hukum, sama-sama tidak memberatkan calon pengantin antar keduanya. Bahkan mahar tersebut bisa dibayar setelah akad, artinya mahar tersebut bisa dihutang atau ditunda. penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

8. Jurnal Prodi Tadris IPS Volume 12, Nomor 2 Desember 2021 ISSN (p) :2087-0493, ISSN (e): 2715-5994 yang di tulis oleh Muh. Zainur Rahman, Nurin Rochayati, Agus Herianto, Tuning Ridha Addhiny yang berjudul “Adat Istiadat Proses Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”.⁷ Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan sebelumnya dapat diberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem perkawinan masyarakat suku Sasak keturunan bangsawan

⁷ Muh Zainur Rahman, Nurin Rochayati, and Tuning Ridha Addhiny, “Adat Istiadat Propesi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah,” *SOCIETY* 12, no. 2 (2021): 89–95, <https://doi.org/10.20414/society.v12i2.4135>.

dengan Masyarakat sistem perkawinan masyarakat suku Sasak keturunan bangsawan. penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

9. Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 10, No. 2, 2018, h. 81-88 ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-165 yang di tulis oleh Lalu Alfian Zakaria yang berjudul "Tradisi Sorong Serah Aji Krama: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak".⁸ Sorong serah aji krama merupakan tradisi pembayaran adat masyarakat Suku Sasak dalam perkawinan. Tradisi ini memiliki makna sosial yang penting, karena menjadi sarana publikasi terjadinya perkawinan, pembuktian status sosial bangsawan, mempererat tali kekeluargaan, dan membangun kembali keharmonisan dalam masyarakat. Pelaksanaan tradisi sorong serah aji krama di Desa Puyung Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam 'Urf yang sah. Karena dilakukan secara berulang-ulang, sudah diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Tradisi ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum, artinya suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah lingkungan masyarakat yang tidak bertentangan, menyimpang, dan keluar baik dari Al-Qur'an maupun dari Hadist sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan. penelitian

⁸ Lalu Alfian Zakaria, "Tradisi Sorong Serah Aji Krame: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 10, no. 2 (December 30, 2018): 81–88, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6724>.

ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa , kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

10. Jurnal Digital Media Communication, Vol. 02 (1), 2020 written by Asmarani Pamela Paganini, Nyoman Murba Widana, Made Sumarini, Ketut Putu Suardana entitled “Maintaining Traditional Cultural Communication in Digital Media (Study on the Maintenance of the Sorong Serah Aji Krama Tradition on Community Social Interaction in Bayan, North Lombok”.⁹
- Based on the results of the research that has been described in the previous discussion, it can be concluded that the traditional Bayan marriage begins with the procession of returning, followed by the procession of Sebar, which is carried out by the bekel from the man to the woman. Next, a procession of pengeraos will be carried out to determine the aji krama, which the man will hand over at the time of shoving the handover of aji krama. If gegawan has been declared complete, the next procession is begat keeping as a marker of the end of the sorong serah aji krama tradition. Symbolic interaction in the sorong serah aji krama tradition in Bayan uses symbols on gegawan or the completeness of aji krama, language, and behavior. In this research, the researcher focuses on Analysis Islamic values of parenting education in

⁹ Asmarani Pamela Paganini et al., “Maintaining Traditional Cultural Communication In Digital Media (Study On The Maintenance Of The Sorong Serah Aji Krama Tradition On Community Social Intracion In Bayan, North Lombok),” *Journal of Digital Media Communication* 2, no. 1 (June 3, 2023): 21–28, <https://doi.org/10.35760/dimedcom.2023.v2i1.8289>.

traditional marriages in North Lombok (case study in Bayan Beleq village, Bayan sub-district, North Lombok district) and how islam these custome.

11. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 1, April, 2023, ISSN. 2809 – 3402 yang di tulis oleh Zaki Yamani “Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)”¹⁰ Adapun produk hukum perkawinan dalam masyarakat suku Sasak dari sebelum merariq (perkawinan) hingga setelah merariq sampai Beseang (perceraian) dapat klarifikasi menjadi beberapa bagian yakni, Pade Saling Meleq, Midang, Pesopoq Janji, Bebait, Nyelabar, Membait bande, Bekawin, Ngantung Aji Kerame, Begawe, Nyongkolan, Beseang, Umur merariq, Bemadu. Kaidah-kaidah dan norma-norma sosial yang telah dibangun menjadi suatu kebiasaan dan adat oleh masyakarat Sasak adalah suatu hal yang patut dipertahankan, sehingga menjadikannya suku yang memiliki suatu identitas yang khas dan bisa dikenal luas. Akan tetapi hukum adat dalam perkembangannya terus berkembang beriringan dengan era globalisasi yang menyebabkan gaya hidup masyarakat tercampur dan tentunya budaya juga membentuk suatu akulturasi. penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilaiI *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten

¹⁰ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Heru Sunardi, “Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (April 27, 2023): 19–39, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.344>.

lombok utara) dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

12. Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 10 No. 1 Maret 2022, hal. 21-31 yang ditulis oleh Muhammad Maburr Haslan yang berjudul “Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)”.¹¹ Dampak Positif Budaya Merariq atau Kawin Lari terhadap Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut: (1) merupakan sebuah penghargaan kepada seorang perempuan. Seorang wanita mempunyai prestise yang tinggi kalau ia menikah dengan cara merariq atau kawin lari (2) menunjukkan kesatrian seorang laki-laki terhadap. Sebuah upaya untuk menunjukkan kesatrian seorang laki-laki terhadap wanita yang tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya (3) Melestarikan budaya Sasak. penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

13. Eductum: Journal Research Vol. 3, No. 4, Juli 2024, pp. 123~127 written by Athirah Salsabila H, Eunice Priscila, Imel Lestari Zai, Tesselonika Br. L

¹¹ “(PDF) Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat),” *ResearchGate*, October 22, 2024, <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.9698>.

Tobing entitled “Exploring Malay Parenting Patterns and Cultural Identity in Medan City: Traditions, Values, Adaptation in an Urban Context”.¹² In educating children, Malay parents adhere to the principle of education called "Tunjung Ajar", Tunjung Ajar is a method of caring for parents towards their children. This strategy is a traditional parenting pattern carried out by Malay parents from generation to generation. Teaching is carried out for children in order to form a good personality and all aspects of growth and development in the future. The tradition of educating children who should be called betuah children is children who become people, that is, become perfect human beings physically and mentally. As times change, the Malay tribe in the city of Medan is also affected by globalization and information. Thanks to technological advances, the Malay tribe can continue to disseminate information about Malay culture and disseminate this information on digital media even though there are challenges that occur due to the impact of globalization. Malay culture needs to be preserved because it contains high values, as there are in other cultures, especially in this modern era. the researcher focuses on on Analysis Islamic values of parenting education in traditional marriages in North Lombok (case study in Bayan Beleq village, Bayan sub-district, North Lombok district) and how islam these custome.

14. Jurnal Vol. 17, No. 1, Juni 2023, Wirrtten by Wiwik Setiyani and Nurhairunnisa Tasrif entitled “Cultural Interpretation: The Meaning of Metu

¹² Athirah Salsabila H et al., “Exploring Malay Parenting Patterns and Cultural Identity in Medan City: Traditions, Values, Adaptation in an Urban Context,” *EDUCTUM: Journal Research* 3, no. 4 (July 31, 2024): 123–27, <https://doi.org/10.56495/ejr.v3i4.619>.

Telu Wedding in the Local Tradition of Tanjung Community in North Lombok Regency”.¹³ The Metu Telu wedding tradition in Tanjung has its own uniqueness. The local community understands marriage traditionally, different from other tribes. The implementation of wedding traditions in Tanjung is more authentic and exclusive compared to urban areas. The wedding procession is carried out according to customary law without outside influence, maintaining the meaning of the wedding itself. In this research, the researcher focuses on Analysis Islamic values of parenting education in traditional marriages in North Lombok (case study in Bayan Beleq village, Bayan sub-district, North Lombok district) and how islam these custome.

15. Palita: Journal of Social Religion Research Afkar, Vol. 22, No. 2 (2020), hal. 313-346 wirrtten by Hamjah, S. H., Zur Raffar, I. N. A., Rahman, Z. A., & Rasit, R. M, “Applying Spiritual Aspect Of Parenting Skills To Adolescents In The Family”.¹⁴ This study reveals that parents apply Islamic parenting skills through faith, worship, and moral guidance, advising teens to uphold monotheism and good deeds. The findings aim to enhance parents' understanding of Islamic parenting, fostering pious, confident, and authoritative children, and ultimately promoting family happiness and well-being, the researcher focuses on Analysis Islamic values of parenting

¹³ Wiwik Setiyani and Nurhairunnisa Tasrif, “Cultural Interpretation: The Meaning of Metu Telu Wedding in the Local Tradition of Tanjung Community in North Lombok Regency,” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (August 14, 2023): 87–106, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v17i1.87-106>.

¹⁴ Salasiah Hanin Hamjah et al., “Applying Spiritual Aspect of Parenting Skills to Adolescents in the Family,” *Afkar: Jurnal Akidah Dan Pemikiran Islam* 22, no. 2 (December 31, 2020): 313–46, <https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no2.9>.

education in traditional marriages in North Lombok (case study in Bayan Beleq village, Bayan sub-district, North Lombok district) and how islam these custome.

16. penelitian ini, yang dipublikasikan di Palita: Journal of Social Religion Research (Vol. 6, No. 2, 2021), menemukan bahwa tradisi pernikahan Marariq di kalangan masyarakat biasa suku Sasak di Lombok memiliki perbedaan dengan pernikahan di kalangan bangsawan. Pernikahan di kalangan masyarakat biasa cenderung lebih sederhana dan tidak terikat dengan aturan adat yang ketat. Beberapa makna yang terkandung dalam pernikahan ini adalah: (1) tidak terikat dengan gelar kebangsawanan, (2) dukungan dari orang tua sangat penting, dan (3) faktor ekonomi menjadi salah satu pendukung kesuksesan pernikahan penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

17. Absorbent Mind: Journal of Psychology and Child Development yang di tulis oleh Khusnul Khotimah, dan Mariana, yang berjudul “Tingkat Pendidikan Islam Orang Tua dalam Kontribusi Peningkatan Karakter Religius Anak”.¹⁵ bahwa tingkat pendidikan Islam orang tua berkontribusi dalam meningkatkan karakter religius anak RA Muslimat NU 085 Pulosari Jambon Slahung

¹⁵ Khotimah and Mariana, “Tingkat Pendidikan Islam Orang Tua Dalam Kontribusi Peningkatan Karakter Religius Anak.”

Ponorogo, dengan rata-rata memiliki pendidikan agama Islam yang baik dibuktikan dengan orang tua yang selalu mengingatkan untuk melaksanakan shalat fardhu sehari semalam lima waktu dan membiasakan ibadah sunnah dan bersedekah, melarang untuk mencela atau mengejek orang lain dan mengajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, walau ada beberapa orang tua yang belum melaksanakan pendidikan tersebut dalam keluarganya. penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

18. Jurnal Schemata, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, hal. 201 yang di tulis oleh Lalu Syukri yang berjudul “Nikah Adat (Nobat) Masyarakat Bayan Lombok Perspektif Sosiologi Hukum Islam”.¹⁶ Tradisi adat perkawainan Tradisi Wetu Telu di Desa Bayan memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri dalam tata cara dan simbol-simbol yang digunakan. Setiap tahapan prosesi adat memiliki makna mendalam yang diharapkan membawa keberkahan hidup bagi pasangan pengantin. Dalam perspektif Islam, tradisi adat dapat menjadi bagian dari hukum Islam, sebagaimana kaidah ushul fiqih "al-‘adat muhakkamat" yang menyatakan bahwa adat dapat mempengaruhi materi hukum penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi

¹⁶ L. Syukran, “Nikah Adat (Nobat) Masyarakat Bayan Lombok Utara: Dialog Agama Dan Budaya,” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (June 29, 2015): 89–108, <https://doi.org/10.61817/ittihad.v1i1.7>.

kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

19. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 6, No. 3 (2017) yang di tulis oleh M. Yakub Hamsun, dan Akhirul Aminulloh, yang berjudul “Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya”.¹⁷ Tradisi kawin culik masyarakat suku Sasak di Lombok Tengah dalam perspektif komunikasi budaya adalah suatu bentuk tindakan yang tergolong dalam tindakan sosial, seperti: mbait (mengambil calon istri), sejati (melapor), selabar (menyampaikan Informasi), nuntut wali (meminta wali nikah), rebaq pucuk (perundingan), sorong serah aji kerame (persaksian harga kemartabatan), nyongkolan (perayaan), sampai pada tahap yang terakhir, yaitu bales ones nai (kunjungan). Sedangkan dalam perspektif komunikasi budaya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: peristiwa komunikasi budaya, situasi komunikasi budaya, dan tindakan komunikasi budaya. Bentuk-bentuk simbol tradisi kawin culik masyarakat suku Sasak terletak pada tindakan ritual pelaksanaan perkawinan dari awal sampai akhir, yaitu: sirah aji, penjaruman, kao tendoq, salin dede, pembukak jebak, babas kute, kor jiwe, pelengkak, dedaosan, pemegat, dan simbol pada busana adat Sasak. Semua tindakan manusia yang mengandung nilai tradisional akan menjadi simbol kebudayaan daerah tersebut. Prestasi-prestasi manusia bergantung pada penggunaan simbol-simbol yang mereka ciptakan.

¹⁷ M. Yakub Hamsun and Akhirul Aminulloh, “Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 6, no. 3 (January 24, 2019), <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i3.1465>.

penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

20. International Journal of Social Science (IJSS) Vol. 2, Issue 6, April 2023, pp. 2377-2390. Research by Muhammad Ahyar entitled "Islam Bayan: Analysis of Religious Behavior in the Gama and Lir Gama Tradition Ceremonies in Lombok NTB" shows that the behavior of the Wetu Telu Islam religion in Lombok is syncretic, mixing local beliefs and religion. This behavior was built through a long process by ancestors and is reflected in various ceremonies there. researcher focuses on Analysis Islamic values of parenting education in traditional marriages in North Lombok (case study in Bayan Beleg village, Bayan sub-district, North Lombok district) and how islam these custome.

21. Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan Vol. 3, No. 1, 2023 | 28-33 yang di tulis oleh Muru'atul Afifah yang brjudul "Implikasi Pernikahan Usia Remaja Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga".¹⁸ Faktor penyebab pernikahan dini di Desa Larangan Perreng meliputi: (1) faktor ekonomi, yaitu ketidakmampuan orang tua membiayai pendidikan anak; (2) faktor diri sendiri, yaitu keinginan dan kemauan individu; dan (3) faktor orang tua, termasuk paksaan orang tua. Pola asuh anak pada pernikahan dini di desa ini

¹⁸ Muru'atul Afifah and Amina Amina, "Implikasi Pernikahan Usia Remaja Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga," *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3, no. 1 (June 11, 2023): 28–33, <https://doi.org/10.57251/ped.v3i1.952>.

terdiri dari: (1) pola asuh demokratis, yang memberikan kebebasan dengan bimbingan; (2) pola asuh permisif, yang memberikan kebebasan tanpa pengawasan; dan (3) pola asuh otoriter, yang mengekang anak dengan aturan ketat penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

22. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 10, No. 2, 2018, h. 81-88 ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658 yang di tulis oleh Lalu Alfian Zakaria yang berjudul "Tradisi Sorong Serah Aji Krama: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak".¹⁹ Sorong serah aji krama merupakan tradisi pembayaran adat masyarakat Suku Sasak dalam perkawinan. Tradisi ini memiliki makna sosial yang penting, karena menjadi sarana publikasi terjadinya perkawinan, pembuktian status sosial bangsawan, mempererat tali kekeluargaan, dan membangun kembali keharmonisan dalam masyarakat. Pelaksanaan tradisi sorong serah aji krama di Desa Puyung Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam 'Urf yang sah. Karena dilakukan secara berulang-ulang, sudah diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Tradisi ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum, artinya suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah lingkungan masyarakat yang tidak bertentangan, menyimpang, dan keluar baik dari Al-Qur'an

¹⁹ Zakaria, "Tradisi Sorong Serah Aji Krame."

maupun dari Hadist sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan. penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) adat di Lombok utara dalam perspektif perkawinan adat dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

23. Jurnal Aliflam Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September yang di tulis oleh Hilman Syahrial Haq yang berjudul “Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak”.²⁰ Merariq merupakan salah satu cara perkawinan yang umum dilakukan oleh masyarakat Sasak. Tradisi ini muncul dari pengaruh budaya HinduBali setelah melakukan invasi terhadap Lombok pada abad ke 17, yang dalam praktiknya seringkali menimbulkan konflik karena dilakukan dengan cara mencuri si gadis atau berlari lari bersama tanpa diketahui oleh orangtua si gadis, kerabat atau pihak lain yang dapat menghalangi niatan tersebut. Karena itu tradisi ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menghendaki terjadinya perkawinan diawali dengan khitbah atau peminangan, dan Salabar merupakan suatu alternatif penyelesaian masalah yang disediakan adat sebagai tindak lanjut dari peristiwa memaling atau merariq berupa negosiasi antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan berkenaan dengan pembayaran ajikrame dan pisuke. penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat

²⁰ HILMAN, “Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak.”

nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

24. Jurnal Multidisipliner Kapalamada e-ISSN: 2828 – 4194 (Online) Volume:

01, Nomor: 02, Juni 2022 yang di tulis oleh Nining Siti Hamidah, Vira Audinab, Nadela Harmonisyac, dan Ayudia Anggraini yang berjudul “Prophetic Parenting: Konsep Ideal Pola Asuh Islami”.²¹ Prophetic parenting ini adalah bentuk pengasuhan dengan berpedoman pada cara pengasuhan yang diterapkan Rasulullah yang berdasarkan nilai-nilai ajaran islam. Adapun aspek-aspek pengasuhan dalam prophetic parenting, yakni: menampilkan suri tauladan yang baik; mencari waktu yang tepat untuk memberi pengarahan; bersikap adil dan menyamakan pemberian untuk anak; menunaikan hak anak; mendoakan anak; membantu anak untuk berbakti dan mengajarkan ketaatan; dan tidak murka, marah, serta mencela. Tahapan pengasuhan dalam prophetic parenting dapat dibagi berdasarkan usia, seperti: usia 0-6 tahun; usia 7-14 tahun; usia 15-21 tahun; dan usia 21 tahun ke atas. Metode pendidikan dalam prophetic parenting yaitu: metode keteladanan; metode dengan pembiasaan; metode dengan nasihat; metode dengan perhatian; metode pujian, sanjungan dan hukuman; serta metode dengan kisah. penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi

²¹ Nining Siti Hamidah et al., “Prophetic Parenting: Konsep Ideal Pola Asuh Islami,” *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 02 (June 14, 2022): 245–53, <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.179>.

kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan Bagaimana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

25. Jurnal Alif Lam, Vol, 01. No. 01 Desember 2020 Wartten by Khairul Faizin entetled “The Roots Of Merarik Tradition: From Resistance to Acculturation”.²² The roots of the merarik tradition can be traced to the time of the conquest of the Buleleng Bali Kingdom in Lombok. Oral folklore in the form of stories and views of traditional figures related to merarik is still closely related to the story of the 17th century Lombok-Bali meeting. There are four views about the origin of merarik, namely: First, merarik is a traditional Sasak norm; Both merarik represent resistance to the shackles of triwangsa social strata; The third merarik is the liberation of Sasak women from kidnapping by Buleleng Bali soldiers; The fourth attraction is acculturation to Balinese culture. In various versions, Merarik is closely related to Hindu-Bali-Lombok. Islam has no particular connection with the roots of this tradition. Also, the stages of the procession are very different from the concept of Islamic jurisprudence. This problem has disturbed several religious figures prohibiting the practice of this tradition in several places. Clashes between traditional and religious authorities are inevitable. In this research, the researcher focuses on Analysis Islamic values of parenting education in traditional marriages in North Lombok (case study in Bayan

²² Khairul Faizin, “The Roots Of Merarik Tradition: From Resistance To Acculturation,” *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (August 20, 2020): 45–58, <https://doi.org/10.51700/aliflam.v1i1.98>.

Beleq village, Bayan sub-district, North Lombok district) and how islam these custome.

26. MIZAN: Journal of Islamic Law FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol. 4 No. 1 (2020), pp: 103-112 ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252 yang di tulis oleh Fahmi Irfani, dan Hamidah yang berjudul “Tradisi Mahar dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”.²³ Mahar dalam adat Sunda diartikan sebagai maskawin. Maskawin ialah sebuah barang berharga yang berbentuk emas murni (perhiasan) yang harus ada dalam akad nikah meskipun tidak besar harganya. Kadar mahar dalam adat Sunda, tidak memiliki batasan minimal dan maksimal dalam memberikan sebuah mahar tersebut yang pasti barang tersebut halal dan berhaga. Mahar secara fikih dan adat Sunda, tidak jauh berbeda dari segi ukuran dan hukum, sama-sama tidak memberatkan calon pengantin antar keduanya. Bahkan mahar tersebut bisa dibayar setelah akad, artinya mahar tersebut bisa dihutang atau ditunda. Ketentuan tersebut bisa membantu calon pengantin laki-laki untuk persiapan biaya pernikahan dengan mudah. penelitian ini peneliti fokuskan pada Analisis Nilai-nilai *islamic parenting education* dalam perkawinan adat nobat di Lombok Utara (studi kasus di desa Anyar, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara) dan Bagai mana pandangan agama islam terhadap adat tersebut.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam konteks kajian interdisipliner antara pendidikan Islam dan budaya lokal, yang masih jarang dikaji secara

²³ Irfani and Hamidah, “Tradisi Mahar Dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.”

mendalam. Secara spesifik, kebaruan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut, *Pertama*, Pendekatan interdisipliner antara *Islamic parenting education* dan tradisi local Penelitian ini menggabungkan pendekatan pendidikan Islam dengan studi budaya lokal, khususnya dalam konteks prosesi adat pernikahan “nobat” di Lombok Utara. Pendekatan ini belum banyak diangkat dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas pendidikan Islam dalam konteks keluarga inti tanpa mempertimbangkan dimensi budaya. *Kedua*, Penggalan nilai-nilai pendidikan Islam dalam konteks adat pernikahan Penelitian ini berusaha mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung secara implisit maupun eksplisit dalam tahapan dan simbolisme adat pernikahan “nobat”. Hal ini menjadi kontribusi baru karena belum banyak kajian yang secara spesifik menghubungkan tradisi pernikahan dengan konsep *Islamic parenting education*. *Ketiga*, Studi kasus yang kontekstual dan spesifik di Desa Anyar, Lombok Utara Penelitian ini difokuskan pada wilayah tertentu yang masih memegang teguh adat dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosialnya. Pengambilan lokasi di Desa Anyar memberikan kontribusi kontekstual yang unik dan orisinal karena dokumentasi akademik tentang nilai-nilai pendidikan dalam adat “nobat” di desa ini masih sangat terbatas.

Keempat, Kontribusi terhadap pengembangan konsep pendidikan keluarga Islam berbasis budaya local Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model pendidikan keluarga Islam yang tidak hanya berorientasi pada teks-teks keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan

nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan ajaran Islam. Ini menjadi langkah awal untuk membangun pendekatan pendidikan Islam yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian pendidikan Islam, tetapi juga membuka ruang dialog antara agama dan budaya dalam membentuk karakter dan pola asuh Islami di tengah masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat.

B. Landasan teori

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan dengan jelas, ringkas, dan padat tentang hasil kajian kepustakaan terkait dengan masalah yang akan diteliti untuk kemudian menguraikan kerangka pemikiran. Karena itu, bab ini akan meliputi uraian tentang perkawinan, pengertian perkawinan, pengertian hukum perkawinan adat, pengertian budaya, dan pengertian adat.

1. Islamic Parenting Educations

Islamic berasal dari kata *Islam*, yang berarti "berserah diri" atau "ketaatan" kepada Allah SWT. *Parenting* berasal dari bahasa Inggris *parent*, yang berarti orang tua, dan *-ing*, yang menunjukkan proses atau tindakan. *Parenting* berarti pola asuh atau cara mendidik anak. *Education* berasal dari bahasa Latin *educare*, yang berarti membimbing, mengarahkan, atau mendidik. sehingga, secara bahasa, *Islamic Parenting Education* dapat diartikan sebagai proses mendidik dan mengasuh anak berdasarkan ajaran Islam. Pengertian *Islamic Parenting Education* Secara Istilah adalah suatu metode pendidikan dan pengasuhan anak yang berlandaskan ajaran Islam, baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, maupun sosial, dengan tujuan membentuk generasi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki

pemahaman agama yang kuat. Menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, Islamic Parenting Education mencakup lima aspek utama:

Pendidikan iman (Aqidah) Menanamkan nilai tauhid sejak dini, Pendidikan moral dan akhlak Mengajarkan adab dan etika dalam kehidupan sehari-hari, Pendidikan intelektual Memberikan ilmu yang bermanfaat berdasarkan ajaran Islam, Pendidikan psikologis dan emosional Mengasuh anak dengan penuh kasih sayang, Pendidikan sosial Mengajarkan anak untuk berinteraksi dengan baik dalam masyarakat sesuai norma Islam.²⁴ Pendekatan ini menekankan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak sesuai dengan ajaran Islam. *Islamic Parenting Education* bukan sekadar memberikan pendidikan formal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan anak, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat. Dan menurut Al-Ghazali, pendidikan anak dalam Islam harus menekankan pada pembentukan karakter, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang berbasis nilai-nilai Islam.

Islamic Parenting Education adalah konsep pendidikan keluarga yang didasarkan pada ajaran Islam dan bertujuan untuk membentuk generasi yang memiliki akhlak yang baik serta berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Adapun konsep *Islamic Parenting Education* dalam Islam Menurut Al-

²⁴ “Konsep Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam Abdullah Nashih Ulwan Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Untuk ‘Kidz Jaman Now,’” accessed March 18, 2025, https://www.researchgate.net/publication/342592169_Konsep_tarbiyatul_Aulad_Fi_Al-Islam_Abdullah_Nashih_Ulwan_Dan_Relevansinya_Dengan_Pendidikan_Islam_Untuk_Kidz_Jaman_Now.

Qur'an dan Hdist, *Prenting* dalam Islam mencangkup beberpa aspek di antaranya Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak meliputi pembentukan karakter, pendidikan moral, dan pengembangan potensi anak untuk masa depan yang lebih baik. Tanggung jawab orang tua bagi anak diantaranya merawat dan membesarkan anak, melindungi dan menjamin kesehatan anak, mendidik anak, dan membahagiakan anak dunia akhirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Surah At-Tahrim ayat 6 dalam tulisan Al-Qur'an adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim 66: Ayat 6).

Seorang yang beriman wajib mendidik keluarganya dan orang yang berada dalam tanggungannya. Jika seorang yang beriman tidak mendidik keluarganya maka dalam Islam dia berdosa karena melalaikan kewajibannya. Seperti sorang bapak memberikan pendidikan Aqidah yang benar kepada keluarganya, mendidik mereka agar mengesakan Allah swt. Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah swt semata. Serta menjauhi syirik (persekutuan

penyembahan kepada selain Allah).²⁵ Karena perbuatan syirik merupakan kesesatan yang nyata dari jalan yang lurus yang Allah telah tunjukkan melalui al-Qur'an. Seorang yang beriman juga wajib mendidik keluarganya mengetahui apa saja yang dibolehkan, dan apa saja yang dilarang, baik dalam permasalahan ibadah maupun muamalah. Perkara yang haram sungguh telah jelas dan perkara yang halal juga jelas.

1. Pendidikan berbasis kasih sayang dan keteladanan

Suri teladan yang perlu dicontoh tersebut adalah akhlak atau adabnya Rasulullah Saw oleh murid dari sebelum berangkat menuju ke sekolah dimulai setelah bangun tidur, mandi dan sebelum berangkat ke sekolah, dan setelah sampai di sekolah. Karena kita sebagai umat Islam tentu nya tidak terlepas dari adab, perilaku, akhlak yang baik yang nanti nya bisa menjadi contoh bagi yang lainnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakat sehingga al-Qur'an dapat benar-benar menjadi petunjuk, pemisah antara yang hak dan batil, serta jalan bagi setiap problematika kehidupan yang dihadapi. M. Quraish Shihab mengungkapkan dalam tafsirnya bahwa surat al-Ahzab ayat 21 memiliki kandungan wasiat Allah SWT. yang diwasiatkan kepada Rasulullah untuk diteladani oleh umatnya Lafadz surat QS. Al-Ahzab ayat 21 berbunyi:

²⁵ Madah Rahmatan et al., "Penanaman Nilai Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Surat At-Tarim: 6 Tentang Pendidikan Keluarga," *Journal of Applied Transintegration Paradigm* 4, no. 1 Juni (June 27, 2024): 25–37.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ

اللَّهِ كَثِيرًا

yang artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah." (Q.S al-Ahzab: 21).²⁶

Pendidikan karakter sangat dibutuhkan agar anak-anak didik mempunyai kepribadian yang luhur. Wacana tentang pendidikan karakter, pencetus pendidikan karakter yang menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan pribadi ialah pedagogik Jerman, FW. Foerster tahun 1869-1966. (Abdul Majid: 2011) Pembangunan karakter pertama kali adalah Rasulullah SAW. Pembentukan watak yang secara langsung dicontohkan Nabi Muhammad SAW. merupakan wujud esensial dari aplikasi karakter yang diinginkan oleh setiap generasi. Secara asumptif, bahwa keteladanan yang ada pada diri Nabi menjadi acuan perilaku bagi para sahabat, tabi'in dan umatnya. Namun sampai abad 15 sejak Islam menjadi agama yang diakui universal ajarannya, pendidikan karakter justru dipelopori oleh negara-negara yang penduduknya minoritas muslim.

2. Pendidikan Formal, Informal, dan Nonformal

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas

²⁶ Siti Fatimah and Suparno, "Pendidikan Karakter Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 21 Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Miazhar* 1, no. 1 (2021): 1–10.

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur, memiliki jenjang atau tingkatan, berada di dalam periode waktu-waktu tertentu, dilaksanakan dari sekolah dasar sampai dengan jenjang universitas.²⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sementara menurut Axin (Suprijanto, 2009:8), pendidikan informal adalah Pendidikan dimana warga belajar tidak sengaja belajar dan pembelajaran tidak sengaja untuk membantu warga belajar. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nonformal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan menurut Axin (Suprijanto, 2009: 7), pendidikan nonformal adalah kegiatan belajar yang disengaja oleh warga belajar dan pembelajaran di dalam suatu latar yang diorganisasi (berstruktur) yang terjadi di luar sistem persekolahan.²⁸

²⁷ Wisnu Saputra, "PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA," *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (August 29, 2021): 1–6, <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i1.1609>.

²⁸ Raudatus Syaadah et al., "PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL," *PEMA* 2, no. 2 (2022): 125–31, <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>.

3. Perkawinan dalam Islam

Dalam bahasa Arab, perkawinan disebut “*an-nikah*” yang secara bahasa memiliki beberapa makna: Bersatu atau berkumpul (*al-jam’u wa ad-dam’u*) Menunjukkan penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Hubungan suami-istri Dalam beberapa konteks, *nikah* juga bermakna hubungan biologis yang sah antara pasangan yang sudah menikah.²⁹ Sedangkan Perkawinan secara istilah dalam Islam Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Ibn Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*, pernikahan adalah:

“Sebuah akad yang mengandung rukun dan syarat tertentu yang menjadikan seorang laki-laki halal bagi seorang perempuan dan sebaliknya, dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh kasih sayang), dan rahmah (penuh dengan rahmat Allah)”

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan

²⁹ “Pengertian Pernikahan Menurut Bahasa dan Istilah yang Lengkap,” kumparan, accessed March 18, 2025, <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-pernikahan-menurut-bahasa-dan-istilah-yang-lengkap-1zDJiQrtUva>.

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Tujuan perkawinan dalam islam adalah mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga (*Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*), melanjutkan keturunan yang saleh dan beriman, menjaga kesucian diri dari perbuatan maksiat, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan dalam Islam bukan hanya hubungan lahiriah, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Karena menikah merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam islam. Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan hukum, tetapi juga ibadah dan sarana membangun keluarga yang harmonis. Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyah, pernikahan dalam Islam memiliki tujuan Menciptakan ketenangan dalam rumah tangga (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), Mendidik keturunan yang saleh melalui pengasuhan berbasis Islam, Menjaga nilai moral dan kehormatan keluarga. Selain itu, dalam Hukum Islam, perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya ijab qabul, wali, saksi, dan mahar.³⁰

4. Perkawinan Adat dan Kearifan Lokal

Setiap budaya memiliki adat perkawinan yang berbeda, termasuk di Desa Bayan Beleq yang mempertahankan tradisi perkawinannya. Clifford

³⁰ Muzalifah Muzalifah, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan” (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2011), <https://idr.uin-antasari.ac.id/1780/s>

Geertz adalah seorang antropolog budaya yang banyak meneliti tentang agama, adat, dan masyarakat, khususnya di Indonesia. Salah satu konsep utama yang ia kembangkan adalah "*cultural system*" atau sistem budaya, yang menjelaskan bagaimana agama, adat, dan tradisi membentuk cara hidup suatu komunitas. Menurut Geertz, perkawinan adat merupakan bagian dari sistem budaya yang berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan identitas sosial, norma, dan nilai-nilai komunitas. Dalam studinya tentang masyarakat Jawa, Geertz menemukan bahwa perkawinan bukan hanya tentang penyatuan dua individu, tetapi juga mencerminkan stratifikasi sosial, status ekonomi, dan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat.³¹

Beberapa poin penting dari analisis Geertz mengenai perkawinan adat Perkawinan sebagai sistem simbolik Setiap adat memiliki makna simbolik yang mendalam, termasuk dalam proses lamaran, mahar, dan upacara pernikahan. Adat dan agama saling berinteraksi Dalam masyarakat Muslim di Indonesia, seperti di Jawa dan Lombok, adat perkawinan sering kali tetap mempertahankan unsur-unsur lokal tetapi tetap berlandaskan ajaran Islam. Perkawinan sebagai alat sosial Perkawinan sering digunakan untuk menjaga hubungan antar-kelompok, memperkuat jaringan sosial, dan mempertahankan nilai-nilai tradisional.³²

³¹ Indah Permata et al., "Pelatihan Adat Melayu Kearifan Lokal Pakaian Adat Daerah Musi Banyuasin Mengandung Nilai Sejarah Peninggalan Pangeran," *Abditeknika Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (April 25, 2021): 39–44, <https://doi.org/10.31294/abditeknika.v1i1.429>.

³² Firmansyah Yantu, moh Karmin Baruadi, and Fatmah AR Umar, "Kearifan Lokal Masyarakat Bugis Dalam Novel Lontara Rindu Karya S. Gegge Mappangewa," *Jambura Journal of Linguistics and Literature* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.37905/jjll.v1i2.9232>.

Kearifan lokal dalam perkawinan adat Kearifan lokal (*local wisdom*) adalah nilai-nilai atau norma yang berkembang dalam suatu masyarakat berdasarkan pengalaman historis dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks perkawinan adat, kearifan lokal mencakup Tata cara pernikahan yang diwariskan secara turun-temurun contoh, dalam adat Bayan Beleq di Lombok Utara, ada prosesi yang khas seperti *selabar* (pengumuman pernikahan) dan *nyongkolan* (arak-arakan pengantin), Peran keluarga dan masyarakat Perkawinan bukan hanya urusan pribadi pasangan, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan komunitas dalam pelaksanaannya, Nilai gotong royong Banyak prosesi pernikahan adat yang melibatkan kerja sama masyarakat, menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan, Integrasi Islam dan budaya lokal Seperti dalam masyarakat Lombok (Sasak), adat perkawinan tetap mempertahankan unsur Islam, seperti akad nikah, tetapi tetap memiliki elemen budaya lokal yang khas.³³ Islam dan adat saling berinteraksi dalam praktik pernikahan Masyarakat Sasak. Perkawinan adat tidak hanya sebagai ikatan pribadi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan identitas sosial. Nilai-nilai kearifan lokal terus dipertahankan dalam pernikahan adat, meskipun terjadi modernisasi dan pengaruh budaya menurut Clifford Geertz, perkawinan adat bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga mencerminkan sistem sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam suatu masyarakat. Hal ini sangat relevan dalam kajian perkawinan adat di

³³ Ismet Sari, "Strategi Kebudayaan Pembangunan Keberagaman Di Indonesia: Mempertegas Kontribusi Kearifan Budaya Lokal Dalam Masyarakat Berbhinneka," *Studia Sosia Religia* 2, no. 2 (December 15, 2019), <https://doi.org/10.51900/ssr.v2i2.6487>.

Lombok Utara yang masih mempertahankan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Menurut Clifford Geertz, adat dan agama dapat bersinergi dalam praktik sosial masyarakat. Adat perkawinan di suatu daerah sering kali tetap mempertahankan nilai-nilai Islam, meskipun dalam bentuk budaya lokal.

5. Relevansi *Islamic Parenting Education* dalam Perkawinan Adat

Islamic Parenting Education (IPE) merupakan pendidikan pengasuhan anak yang berlandaskan nilai-nilai Islam, mencakup ajaran Al-Qur'an dan Hadis dalam membimbing, mendidik, serta membentuk karakter anak yang berakhlak mulia. Dalam konteks perkawinan adat, *Islamic Parenting Education* memiliki relevansi yang signifikan karena mampu menyelaraskan nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip Islam dalam pengasuhan anak.³⁴ Berikut beberapa relevansinya:

1. Menjaga Klarifikasi antara adat dan Islam

Banyak tradisi perkawinan adat di Indonesia memiliki nilai yang sejalan dengan Islam, seperti gotong royong, penghormatan kepada orang tua, dan kebersamaan dalam keluarga. *Islamic Parenting Education* memastikan bahwa unsur adat yang bertentangan dengan Islam dapat disaring atau dimodifikasi agar tetap sesuai dengan ajaran Islam.

2. Membentuk Karakter Anak Berdasarkan Nilai Islam dan Kearifan Lokal

Dalam perkawinan adat, nilai-nilai keluarga dan sosial diwariskan dari generasi ke generasi. *Islamic Parenting Education* membantu

³⁴ Eni Zulaiha, Nani Nuranisah Djamal, and Tintin Supriyatin, "Materi Parenting Education Tentang Pendidikan Seks Bagi Remaja Dalam Islam Menurut Abdullah Nashih Ulwan," *Intizar* 25, no. 1 (October 17, 2019): 43–54, <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i1.3795>.

menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pengasuhan anak, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang, sehingga anak dapat tumbuh dengan karakter yang baik.

3. Memperkuat Peran Orang tua dalam Pendidikan anak

Dalam banyak budaya adat, orang tua dan keluarga besar memiliki peran besar dalam membimbing anak-anak. *Islamic Parenting Education* menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak dengan kasih sayang, keteladanan, dan kedisiplinan sesuai dengan ajaran Islam.

4. Menjaga Harmoni dalam rumah tangga

Perkawinan adat sering kali mengajarkan pentingnya keharmonisan dan keseimbangan dalam keluarga. *Islamic Parenting Education* memberikan pedoman dalam membangun komunikasi yang baik antara suami-istri dan dalam mendidik anak-anak agar keluarga tetap harmonis dan berkah.³⁵

5. Mencegah konflik nilai antara tradisi dan ajaran Islam

Beberapa adat mungkin memiliki unsur yang kurang sesuai dengan ajaran Islam, seperti ritual tertentu dalam perkawinan adat. Dengan pendekatan *Islamic Parenting Education*, keluarga dapat menyesuaikan praktik adat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan esensi budaya yang positif. Oleh karena itu *Islamic Parenting Education* dalam perkawinan adat membantu memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap

³⁵ Robiansyah et al., "Islamic Parenting Dalam Mendidik Anak Di Era Modern Menurut Perspektif Islam."

menjadi landasan utama dalam mendidik anak, sekaligus mempertahankan kearifan lokal yang sejalan dengan Islam.³⁶ Hal ini akan menciptakan generasi yang memiliki identitas kuat, baik sebagai Muslim maupun sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan budaya.

6. Pengertian hukum perkawinan adat

Menurut Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri).

Setelah pernikahan, timbul hak dan kewajiban bagi orang tua dan keluarga

³⁶ Erlin Wulandari, Jaenullah, and Muhammad Saidun Anwar, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Panggih Manten Pada Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Tulung Itik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah),” *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 2 (March 30, 2024): 18–26.

menurut hukum adat, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat dan memelihara kerukunan keluarga.³⁷

Menurut Soerojo Wigydipoero, perkawinan sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena melibatkan bukan hanya pasangan, tetapi juga keluarga kedua belah pihak. A. Van Gennep menambahkan bahwa perkawinan adalah proses perubahan status yang mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bersama sebagai suami istri, serta mengikat kedua keluarga mereka

7. Pengertian budaya

Merujuk kepada buku Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi oleh Ginsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Hapsari, konsep budaya atau kebudayaan bersumber dari bahasa Sansekerta, yakni buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal), segala hal yang terkait dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, istilah kebudayaan diartikan sebagai culture, yang berakar dari kata Latin colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Ini juga dapat diinterpretasikan sebagai proses mengolah tanah atau berkebun. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), budaya adalah pikiran; adat istiadat: menyelidiki bahasa dan sesuatu mengenai kebudayaan yang

³⁷ Maryatun, "Nilai-Nilai Moral Pada Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan / Maryatun" (diploma, Universitas Negeri Malang, 2010), <https://repository.um.ac.id/51527/>.

sudah berkembang (beradab, maju); serta sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah.³⁸

Berdasarkan pendapat sejumlah ahli, berikut ini pengertian-pengertian budaya:

1. Menurut beberapa ahli, seperti C. Wissler, C. Kluckhohn, A. Davis, dan A. Hoebel, budaya adalah segala tindakan yang harus dibiasakan dengan belajar. Mereka menekankan bahwa budaya merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Menurut Bakker, budaya adalah proses penciptaan, publikasi, dan pengolahan nilai-nilai manusiawi yang melibatkan usaha untuk membudayakan materi alam mentah dan produk-produk yang dihasilkannya. Dalam konteks ini, nilai-nilai diidentifikasi dan dikembangkan hingga mencapai kesempurnaan, mencakup memasyarakatkan alam, menghargai manusia, serta memperbaiki hubungan antarindividu dan manusia dengan lingkungannya, yang menjadi satu kesatuan utuh.
3. Menurut EB Tylor (1871), budaya adalah suatu kompleksitas yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, seni, etika, hukum, adat istiadat, serta berbagai kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan

³⁸ “Firosya, B. H. (2023). Memahami Pengerian Budaya Menurut Berbagai Ahli. Detiikedu, 8. - Google Search,” accessed January 21, 2025, [https://www.google.co.id/search?hl=en&q=Firosya,+B.+H.+\(2023\).+memahami+pengerian+budaya+menurut+berbagai+ahli.+detiikedu,+8.](https://www.google.co.id/search?hl=en&q=Firosya,+B.+H.+(2023).+memahami+pengerian+budaya+menurut+berbagai+ahli.+detiikedu,+8.)

merangkum semua yang dipelajari atau dikuasai oleh manusia sebagai bagian dari komunitasnya, meliputi seluruh pola perilaku normatif yang diperoleh melalui pembelajaran, mencakup cara-cara berpikir, perasaan, dan bertindak yang beragam dalam Masyarakat.

4. Menurut Koentjaraningrat (1923-1999), antropolog asal Indonesia ini mendefinisikan bahwa budaya adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar, sebagaimana dikutip dari buku Antropologi SMA/MA Kelas XI. Definisi ini menekankan peran penting belajar dalam pembentukan budaya sebagai bagian dari kehidupan Masyarakat
5. Menurut Mohammad Hatta, seperti dikutip dari buku Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XII M) oleh Faisal Ismail, Mohammad Hatta yang dikenal sebagai lulusan sarjana Muslim memasukkan agama sebagai unsur kebudayaan, menunjukkan peran penting agama dalam membentuk kebudayaan.

Kebudayaan banyak sekali macamnya. Menjadi pertanyaan apakah agama itu suatu ciptaan manusia atau bukan. Keduanya bagi saya bukan soal. Agama adalah juga suatu kebudayaan karena dengan beragama manusia dapat hidup dengan senang. Karenanya saya katakan agama adalah bagian daripada kebudayaan," kata Hatta pada cuplikan pidatonya dalam Kongres Kebudayaan Pertama tahun 1948 di Malang. Pandangan ini

menunjukkan bahwa Hatta memandang agama sebagai salah satu aspek penting dalam kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan manusia

8. .Pengertian Adat

Pengertian adat Indonesia memiliki adat istiadat yang beragam karena penduduknya heterogen. Masyarakat heterogen ini memiliki budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda di setiap daerah. Norma, nilai, dan tradisi masyarakat Indonesia masih berlaku hingga kini. Adat istiadat adalah bagian dari kekayaan budaya suatu daerah atau bangsa yang sangat berharga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Secara etimologis, adat berasal dari bahasa Persia yang berarti kebiasaan, cara, penggunaan, upacara, dan observasi. Sementara itu, istiadat berasal dari bahasa Arab 'isti'adah' yang berarti permintaan kembali atau kelanjutan dari tradisi sebelumnya.

Adat istiadat adalah bagian dari kekayaan budaya suatu wilayah atau bangsa. Tata cara norma adalah bentuk budaya yang mewakili adat, nilai, tradisi, serta kebiasaan dari suatu grup. Umumnya, adat istiadat digunakan untuk memandu sikap serta perilaku warga tertentu, sehingga menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hukum istiadat mempunyai nilai-nilai yang diklaim sakral atau suci. Norma norma membagikan bentuk, perilaku, tindakan manusia di rakyat aturan istiadat untuk mempertahankan istiadat tata cara yang berlaku di lingkungannya. Berikut adalah pengertian adat istiadat menurut beberapa para ahli, yaitu:

a. Soekanto:

Adat istiadat memiliki pengaruh dan ikatan kuat dalam masyarakat masyarakat. Ikatan ini bergantung dan mendukung kebiasaan dalam masyarakat.

b. Raden Soepomo:

Menurut Raden Soepomo, adat istiadat merupakan hukum adat atau sinonim dari hukum tidak tertulis. Hukum ini berlaku sebagai konvensi di dalam badan hukum negara dan hidup sebagai peraturan kebiasaan dalam kehidupan kota dan desa, yang menunjukkan peran penting adat istiadat dalam mengatur perilaku masyarakat.

c. Harjito Notopuro:

Menurut Harjito, hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Masyarakat menganggap adat istiadat menjadi pedoman hidup untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, sehingga adat istiadat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan ketertiban sosial.

d. Jalaludin Tunsam:

Adat istiadat berasal dari bahasa Arab, yaitu 'adah', yang berarti kebiasaan atau cara. Menurut Jalaludin, adat istiadat adalah suatu gagasan yang mengandung nilai kebudayaan, kebiasaan, norma, dan hukum di suatu daerah. Terdapat sanksi tertulis dan tidak tertulis jika hukum adat tidak dipatuhi, sehingga adat istiadat memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku masyarakat.

e. Koen Cakraningrat:

Adat adalah bentuk perwujudan dari kebudayaan atau gambaran sebagai tata kelakuan yang dianut oleh masyarakat. Adat adalah norma atau aturan yang tidak tertulis, tetapi keberadaannya sangat mengikat. Seseorang yang melanggar akan dikenai sanksi, baik secara sosial maupun budaya, sehingga adat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan harmoni Masyarakat.

Itulah beberapa pengertian adat istiadat dari beberapa ahli. Dari semua pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa adat istiadat merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat sejak lama dan menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka. Oleh karena itu, adat istiadat harus selalu dilestarikan dan dijaga agar tidak punah serta tetap menjadi warisan budaya yang berharga bagi generasi mendatang.³⁹

³⁹ “Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contohnya – Gramedia Literasi,” accessed January 21, 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/?srsltid=AfmBOooyMS0fHCipJ9WIBYPxYpyXYSU1VS8vqUIHcTsJ7eynW4xHwCCj>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali makna mendalam dan memahami secara utuh nilai-nilai *Islamic Parenting Education* yang terkandung dalam tradisi perkawinan adat *Nobat* di Lombok Utara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial dan budaya secara menyeluruh melalui interaksi langsung dengan informan dan konteks lapangan.¹ Metode deskriptif digunakan karena penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi, melainkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena sosial dan budaya secara apa adanya, sebagaimana yang terjadi di lapangan. Peneliti berusaha menampilkan data secara alami, objektif, dan sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam proses observasi, wawancara, dan dokumentasi.²

Pemaparan data dalam penelitian ini disusun secara deskriptif-deklaratif, yaitu penyajian yang mengutamakan kejujuran terhadap data.

Peneliti menyampaikan hasil temuan tanpa rekayasa, tanpa interpretasi

¹ “Metoda Deskriptif | PDF,” accessed July 13, 2025, <https://www.scribd.com/document/395211396/143509050-Metoda-Deskriptif-docx>.

² Muhammad Hasan et al., “METODE PENELITIAN KUALITATIF,” *Penerbit Tahta Media*, 2023, <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/182>.

berlebihan, serta tanpa menyimpang dari apa yang dinyatakan oleh informan atau yang diamati secara langsung. Setiap informasi yang dikemukakan dalam laporan penelitian merujuk langsung pada hasil wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi visual dan tertulis yang diperoleh selama penelitian berlangsung.³ Gaya penulisan deskriptif-deklaratif ini menekankan pada ketepatan dan keterbukaan informasi, di mana peneliti bertindak sebagai pengumpul dan pelapor data secara faktual. Melalui pendekatan ini, diharapkan nilai-nilai Islam dalam tradisi lokal dapat diungkap secara utuh, mendalam, dan dapat dipahami dalam konteks sosial-budaya masyarakat Lombok Utara yang khas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dan penelitian lapangan. Adapun tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam latar belakang serta situasi dan interaksi dalam suatu unit sosial pada masa kini.⁴ Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam makna, nilai-nilai, serta praktik pendidikan orang tua dalam perspektif Islam yang secara implisit maupun eksplisit tercermin dalam tradisi adat lokal masyarakat Lombok Utara, khususnya melalui prosesi perkawinan adat Nobat. Tradisi Nobat Melalui penelitian ini, peneliti ingin menelusuri bagaimana unsur-unsur *Islamic Parenting*

³ M. Pd Prof. Dr. H. Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* (GP Press, 2009).

⁴ “Metodologi Penelitian Kualitatif / Lexy J. Moleong | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” accessed January 21, 2025, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=12221>.

Education seperti tanggung jawab orang tua dalam membentuk karakter anak, penanaman nilai akhlak mulia, pembiasaan ibadah, serta peran ayah dan ibu sebagai pendidik utama dalam keluarga diintegrasikan secara kultural ke dalam simbol-simbol, prosesi, serta nasihat-nasihat adat yang disampaikan dalam upacara pernikahan Nobat. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sangat tepat dan relevan, mengingat objek yang dikaji berkaitan erat dengan makna simbolik, nilai-nilai budaya, dan pengalaman subjektif masyarakat.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah individu yang terlibat langsung dalam situasi yang diteliti dan berperan sebagai penyumbang informasi utama.⁵ Pada penelitian ini, subjek yang dipilih adalah Tokoh adat dan Masyarakat, yang secara langsung menyaksikan proses perkawinan adat dan sudah berkeluarga para tokoh tersebut dianggap sebagai pihak yang paling memahami proses pelaksanaan, dinamika ketika acara berlangsung, sehingga informasi yang mereka berikan sangat relevan dan penting untuk mendukung tujuan penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian, secara sederhana, dapat dipahami sebagai variabel penelitian yang berupa fenomena atau konsep dengan berbagai variasi,

⁵ Mochamad Nashrullah et al., "Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subjek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)," *Umsida Press*, July 26, 2023, 1–64, <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>.

baik dalam bentuk, kualitas, kuantitas, mutu, standar, maupun aspek-aspek lainnya.⁶ Dalam penelitian ini, Objek yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah Nilai-nilai pendidikan orang tua dalam perspektif Islam (*Islamic Parenting Education*) yang terkandung dalam tradisi perkawinan adat *Nobat* di Lombok Utara. Untuk menilai konteks, masukan yang digunakan, proses pelaksanaan, serta hasil yang dicapai dari program tersebut.

C. Tempat atau Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan ini di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya pada masyarakat suku Sasak yang masih melestarikan tradisi perkawinan adat *Nobat*. Kabupaten ini dipilih karena Merupakan wilayah yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya lokal, termasuk dalam prosesi pernikahan, Tradisi *Nobat* masih dijalankan secara turun-temurun dan memiliki unsur kultural dan religius yang kental, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji nilai-nilai *Islamic Parenting Education* dalam konteks lokal.

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama kurang lebih empat bulan, yaitu dari bulan Maret hingga Juni. Pemilihan waktu tersebut dipertimbangkan karena bertepatan dengan pelaksanaan adanya

⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011).

acara pernikahan setelah lebaran Idul Fitri sehingga peneliti dapat mengamati dan menyaksikan proses pelaksanaan perkawinan adat nobat.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sampel sumber data yang penentuannya tidak diambil secara random, melainkan melalui purposive atau snowball sampling.⁷ Menentukan sampel sumber data berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, yakni berdasarkan orang yang menguasai informasi dari objek yang diteliti merupakan teknik purposive sampling. Sedangkan snowball sampling seperti bola salju yang makin lama menggelinding akan semakin besar, artinya sampel yang semakin lama semakin banyak, namun tetap dipilih melalui purposive. Jumlah sampel dan bahkan siapa yang akan dijadikan sampel informan akan terus berkembang selama di lapangan. Menurut Malterud (2001) dalam karyanya “Qualitative research (standards, challenges, and guidelines)”, yang dikutip oleh Subhaktiyasa (2024) menyatakan bahwa ukuran sampel pada penelitian kualitatif berdasarkan pada prinsip saturasi data.⁸ Berdasarkan pernyataan tersebut, pengambilan sampel dapat diberhentikan apabila data yang diperoleh sudah menunjukkan saturasi. Selama proses ini, peneliti terus mengumpulkan data sampai tidak ditemukan lagi informasi baru, dan pola-pola tema yang muncul mulai menunjukkan pengulangan. Informan dalam

⁷ “Metodologi Penelitian Dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik) | Intizar,” accessed January 22, 2025, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/432>.

⁸ Putu Gede Subhaktiyasa, “Menentukan Populasi Dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (November 19, 2024): 2721–31, <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>.

penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sehingga informan yang dipilih adalah sejumlah empat orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan acara perkawinan adat nobat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk mendapatkan data, karena merupakan tujuan utama dalam sebuah penelitian. Dengan mengetahui teknik pengumpulan data, data yang didapat diharapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun beberapa teknik pengumpulan data menurut Sugiyono, yang sekaligus digunakan dalam penelitian ini, antara lain:⁹

a. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini mengamati proses pelaksanaan acara perkawinan adat nobat. Peneliti hadir di lokasi dan mengamati secara langsung seluruh rangkaian prosesi adat yang terkait dengan pernikahan. Peneliti tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga menjalin interaksi dengan masyarakat agar lebih memahami konteks budaya dan makna simbolik dalam tradisi tersebut. Observasi ini dilakukan secara terus terang, yang artinya menyatakan secara terang di awal bahwa peneliti sedang melakukan observasi, sehingga observasi tidak dilakukan secara tersamar, yang artinya peneliti tidak menyatakan di awal karena suatu

⁹ “Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif | Perpustakaan Riset BPK RI,” accessed July 13, 2025, <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-XuFSvTTiaa>.

alasan, misal data yang dicari masih dirahasiakan, sehingga apabila menyatakannya di awal peneliti tidak diijinkan untuk melakukan observasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data melalui pertukaran informasi yang berbentuk tanya jawab antara dua orang yang saling berhadapan atau bertemu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara terstruktur, sehingga peneliti telah menyiapkan instrumen atau pedoman yang berisikan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan ditanyakan kepada empat informan penelitian. Proses Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dan semi terstruktur, dengan tujuan untuk menggali pemahaman para informan mengenai nilai-nilai *Islamic Parenting Education* yang terkandung dalam tradisi perkawinan adat *Nobat* di Lombok Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi berperan penting untuk merekam dan memperkuat data tentang proses prosesi perkawinan adat *Nobat* serta nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian ini pengambilan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan, antara lain catatan profil Desa Anyar, foto-foto kegiatan prosesi acara perkawinan adat *nobat*. Semua dokumen tersebut

digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil temuan dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan tematik, yaitu proses menganalisis data non-angka (seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan nilai-nilai *Islamic Parenting Education* dalam tradisi *Nobat*. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis, dikembangkan dan dideskripsikan sehingga dapat dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui tiga jalur, antara lain:¹⁰

1. Reduksi Data

Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan peneliti dengan cara menyederhanakan atau mencari kata kunci dari berbagai data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang semuanya berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi program pembiasaan shalat pada anak usia. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan untuk menyaring dan mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai *Islamic Parenting* yang tercermin dalam adat

¹⁰ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Hamzah Upu (Bandung, Indonesia: Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017), <https://eprints.unm.ac.id/14856/>.

perkawinan *Nobat*, sehingga data yang dianalisis benar-benar mendukung tujuan dan rumusan masalah penelitian.

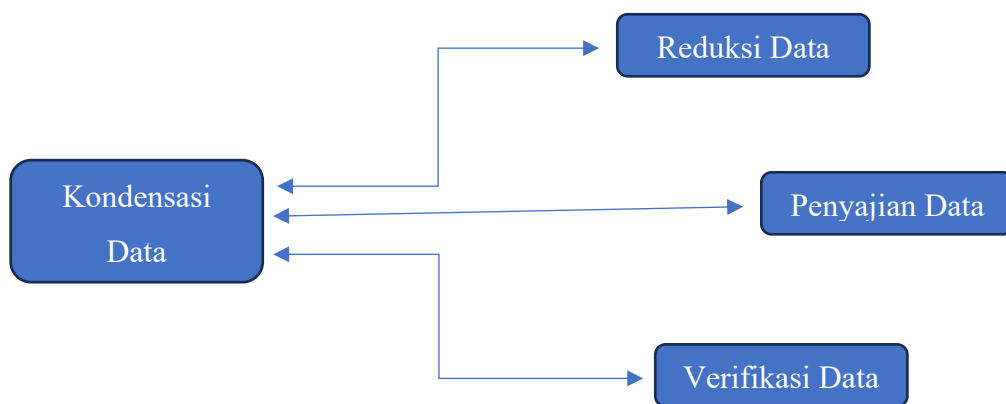
2. Penyajian Data

Proses menyajikan data menggunakan teks naratif atau uraian, agar informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami dengan penyampaian yang sederhana. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan terlebih dahulu menuangkan hasil temuan wawancara ke dalam bentuk tabel, kemudian disajikan dalam paragraf-paragraf naratif yang sederhana dan sistematis. Setiap uraian didukung oleh data hasil observasi dan dokumentasi, sehingga penyajian informasi menjadi lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, kutipan, dan tabel tematik yang menggambarkan nilai-nilai Islamic Parenting yang terkandung dalam adat *Nobat* secara utuh dan faktual.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada proses ini, analisis data dilakukan dengan mengacu pada kerangka berpikir yang telah disusun secara cermat, guna menjawab seluruh pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dalam penelitian kualitatif adalah proses akhir dari analisis data, di mana peneliti mulai menyusun interpretasi makna dari data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan. Kesimpulan tidak diambil secara langsung, tetapi melalui proses pemahaman yang mendalam terhadap konteks, makna, dan hubungan antar-tema yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini

bersifat deskriptif-analitis, artinya tidak hanya merangkum data, tetapi juga menjelaskan makna dan implikasi nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal, khususnya dalam pengasuhan dan pendidikan orang tua dalam keluarga.



Setelah analisis data dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan menguji keabsahan data kualitatif yaitu dengan cara triangulasi. Selain diartikan sebagai teknik pengumpulan data, triangulasi juga sekaligus sebagai alat untuk menguji kredibilitas data. Menurut Susan Stainback (1988), tujuan dari triangulasi bukan hanya untuk mencari kebenaran mengenai beberapa fenomena, melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.¹¹ Triangulasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yakni untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, atau dengan kata

¹¹ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D', 241.

lain yakni dengan cara membandingkan informasi dari informan yang satu dengan informan yang lainnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Sejarah Desa Anyar

Desa Anyar bermula dari permukiman terkecil di sekitar Dusun Batu Menjangkong. Dahulu, tempat ini dikenal sebagai Kekeliangan Batu Menjangkong, dinamai demikian karena keberadaan sebuah batu yang berdiri tegak sebuah menhir yang berfungsi sebagai tempat duduk kepala suku atau roh leluhur, sesuai kepercayaan animisme masyarakat saat itu. Sebelum mengolah lahan pertanian, upacara "Membangar" selalu dilakukan untuk memohon keselamatan, dengan membangun "sanggar (bangaran)" dekat menhir tersebut, yang masih ada hingga kini.¹ Sekitar tahun 1919, setelah pembentukan kedistrikan di Lombok Barat, Desa Anyar termasuk dalam Distrik Bayan, bersama Desa Senaru, Karang Bajo, dan wilayah Desa Anyar saat ini. Pada tahun 1969, program pemekaran wilayah di tingkat distrik dan pemusungan menghasilkan pembentukan Kecamatan Gangga, terpisah dari Distrik Bayan. Istilah "kedistrikan" Pemusungan penduduk atau aktivitas lainnya menjadi "desa." Desa Bayan pun terpisah dari pemusungan Anyar, sehingga kantor Desa Anyar kembali berada di lokasi sekarang. Raden Nyakrawaji menjadi kepala desa pertama, disusul R. Kertamuntur, Haji Itrati Rohadi, R. Wiria Kusuma, Windi Al Bayani, S.Sos, dan Ritanom, SH. Adapun pada level desa, Desa Bayan sendiri terpisah dari Pemusungan (Desa) Anyar. Dan sejak pemekaran desa

¹ Kompasiana.com, "Sejarah Desa Anyar, Kec. Bayan, KLU," KOMPASIANA, March 21, 2016, sejarah-desa-anyar-kec-bayan-klu.

itulah, kedudukan ibukota Desa Anyar kembali dan berkantor di Desa Anyar dengan Kepala Desa Anyar. Kepala Desa pertama yang ditunjuk adalah Raden Nyakrawaji (almarhum), dan kemudian dilanjutkan berturut-turut melalui hasil pemilihan dengan Kepala Desa adalah R. Kertamuntur, Haji Itrati. Rohadi, R. Wiria Kusuma, Windi Al Bayani, S.sos dan Ritanom,SH. Pada era Orde Baru, dicanangkanlah pembangunan desa dalam tahapan PELITA melalui strategi “Lomba Desa”. Dan pada lomba desa tersebut, diharapkan kepada masing-masing desa untuk membuat “Logo dan Moto Desa” sebagai identitas desa yang bersangkutan.

Melalui musyawarah desa, maka moto Desa Anyar disepakati “NINA DINA PINA” yang terdiri dari kosa kata lokal, diangkat dari ungkapan tradisional yang menjadi kualitas dan ciri khas masyarakat Bayan pada umumnya dan Desa Anyar pada khususnya, yang dikenal dengan ungkapan. “Gumi Bayan, Gumi Nina” mengandung pengertian sesuai dengan motto tersebut, di mana NINA yang berarti wanita, memiliki kecenderungan sifat kehalusan dan kelembutan. Sementara DINA yang berarti waktu, dalam pengertian sebagai proses untuk merubah kecenderungan identitas menjadi kesejatan kualitas., dan yang terakhir yakni NINA yang bearti ibu, ibu dalam arti ibu rumah tangga yang memiliki sifat keibuan, kelembutan, kebersamaan atau keutuhan dan kedamaian.²

Jadi pengertian motto Desa Anyar yang “NINA DINA PINA” adalah melalui peroses perjalanan waktu, maka kecendrungan identitas dapat berubah

² Ibid.

menjadi kesejatan lebih-lebih dalam era demokratisasi, teransparasi sekarang ini, sesuai dengan motto desa tersebut. masyarakat Desa Anyar dalam menyampaikan tututannya lebih baik memilih menggunakan unjuk rasa damai dari pada cara-cara kekerasan yang bersifat anarkis.

B. Konsep dan Perkawinan Adat Nobat di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara

Desa Anyar yang terletak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, merupakan salah satu wilayah yang masih menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sosialnya, termasuk dalam hal perkawinan. Masyarakat Bayan, khususnya di Desa Anyar, memiliki sistem adat yang kuat, yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam pelaksanaan perkawinan adat nobat. Tradisi perkawinan di desa ini bukan sekadar upacara pernikahan, melainkan bagian dari siklus kehidupan yang sarat makna sosial, budaya, dan spiritual, serta tidak terlepas dari nilai-nilai religius Islam yang telah menyatu dengan adat lokal.

Perkawinan adat nobat di Desa Anyar dikenal dengan tata cara yang khas dan bersifat sakral. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dan memiliki landasan adat yang kuat serta nilai simbolis yang tinggi. Prosesnya tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dalam satu ikatan sosial yang lebih luas. Secara umum, prosesi perkawinan adat nobat dimulai dengan tahapan *selabar*, yaitu proses penjajakan awal yang biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki untuk mengutarakan niat baik kepada keluarga perempuan. Kemudian dilanjutkan

dengan *nyelabar*, yakni semacam lamaran resmi yang diiringi oleh tokoh adat dan keluarga besar.

Setelah proses lamaran diterima, tahapan selanjutnya adalah *merariq* atau pengambilan gadis, yang dalam adat Sasak berarti proses membawa calon istri ke rumah pihak laki-laki. Namun demikian, penting dicatat bahwa praktik *merariq* di Desa Anyar tidak semata-mata dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa restu orang tua, sebagaimana sering disalahpahami. Di daerah ini, proses *merariq* dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah, serta memperhatikan etika dan norma agama. Bahkan dalam praktiknya, *merariq* menjadi sarana untuk memperlihatkan kepatuhan kepada adat dan penghormatan terhadap orang tua serta tokoh masyarakat.

Setelah prosesi *merariq*, biasanya dilakukan *selamatan* atau *nyongkolan*, yakni upacara arak-arakan yang membawa pengantin perempuan dari rumah keluarga laki-laki menuju rumah orang tua perempuan, sebagai bentuk penghormatan dan perpisahan secara simbolis. Kegiatan ini melibatkan masyarakat luas dan menjadi peristiwa budaya yang meriah. Upacara *nyongkolan* tidak hanya menampilkan kegembiraan, tetapi juga menunjukkan gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat setempat. Biasanya iringan pengantin disambut dengan *gendang beleq* dan pakaian adat yang khas, mencerminkan identitas budaya Sasak yang kuat.³

³ Wawancara dengan Musyandi, Pada Tanggal 7 April 2025.

Secara konseptual, perkawinan adat nobat di Desa Anyar mengandung unsur pendidikan karakter, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap agama. Meskipun tata cara adat tetap dijunjung, namun nilai-nilai Islam tetap menjadi pijakan utama. Proses ijab kabul tetap dilaksanakan sesuai syariat Islam, dan restu orang tua dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Dalam konteks ini, adat tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi pelengkap yang harmonis bagi ajaran agama. Hal ini mencerminkan proses Islamisasi budaya lokal yang terjadi secara akulturatif, bukan konfrontatif. Para tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan syariat, sehingga tidak terjadi pertentangan, melainkan sinergi yang saling memperkaya.

Dalam pelaksanaan perkawinan, keluarga besar dan masyarakat sekitar terlibat secara aktif, menciptakan suasana kekeluargaan dan pendidikan sosial yang kuat. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesetiaan, gotong royong, dan ketaatan terhadap norma agama dan adat, ditanamkan secara tidak langsung kepada pasangan pengantin. Hal ini menjadi bentuk dari *Islamic parenting education* yang tersirat dalam proses perkawinan, di mana orang tua berperan sebagai pendidik moral yang tidak hanya menyiapkan anak untuk berumah tangga, tetapi juga membimbing dalam memahami makna pernikahan secara utuh.

Seperti yang di katakan Hirwan “kita sebagai laki-laki yang sudah menikah, harus bisa menjaga komunikasi yang baik, saling menghormati satu sama lain, menjaga keromantisan keluarga, saling pengertian, berbagi tanggung jawab, dan menyelesaikan tanggung jawab dengan baik., selain itu juga penting

untuk saling tetap mengingat komitmen pernikahan, menjaga kepercayaan, dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun itu.”⁴ Komunikasi yang efektif atau yang baik adalah pondasi pernikahan yang kuat, Jangan takut untuk berbicara terbuka dengan pasangan tentang perasaan, pikiran, dan harapan, Mendengarkan pasangan dengan sepenuh hati adalah kunci untuk membangun kedekatan. Saling menghormati dalam segala hal, termasuk pendapat, keputusan, dan keinginan pasangan, Saling pengertian dan toleransi terhadap perbedaan, Menjaga kepercayaan satu sama lain. Jangan biarkan api cinta padam, Tetap berusaha untuk mempertahankan romantisme dan keintiman dalam hubungan. Luangkan waktu untuk berdua dan melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama. Karena menikah sebagai tanda kebesaran Allah SWT dan merupakan ibadah yang didasarkan pada kerelaan, kesediaan, serta komitmen secara tulus untuk menjadikan rumah tangga sebagai surga yang dipenuhi cinta, kasih dan sayang, maka sejatinya pernikahan ini menjadikan setiap pasangan hidupnya menjadi tenang. Hidup melajang dan membujang seumur hidup tanpa menikah, secara psikologis bisa dikatakan tidak sehat. Sebab secara fitrah, manusia membutuhkan pasangan hidup tempat saling mencurahkan kasih sayang. Maka segera halalkan pasanganmu dengan menikah, bukan yang lain.

Berdasarkan pengakuan dari sejumlah masyarakat Desa Anyar bahwa mereka melaksanakan perkawinan secara adat walaupun terbilang cukup rumit dan cenderung mahal tetapi mereka tidak merasa keberatan dalam menjalankan perkawinan secara adat. Karena dalam pelaksanaan hukum adat dalam aspek

⁴ Wawancara dengan Hirwan, Tanggal 13 April 2025.

perkawinan pada masyarakat Desa Anyar tidak adanya unsur pemaksaan atau intervensi baik dari pihak tokoh adat maupun kerabat atau tetangga, maka pelaksanaan hukum adat perkawinan dilaksanakan oleh siapapun yang sudah merasa siap dan mampu untuk memenuhi semua persyaratannya yang harus dilengkapi pada saat melakukan perkawinan. Hal ini di katakan oleh Irmatip “hukum adat perkawinan yang berlaku di Desa Anyar tidak ada unsur pemaksaan didalamnya, melainkan itu diserahkan sepenuhnya kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, apabila dirasa sudah mampu untuk di gawek atau diupacarakan secara adat. Tetapi jika memang belum mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, tidak dipaksa untuk langsung diupacarakan secara adat.”⁵ Dan dipertegas oleh Raden Gedarip “ pelaksanaan hukum adat yang ada di Bayan ini khususnya pada adat perkawinan tidak ada unsur pemaksaan, siapapun berhak melaksanakan atau mengikuti aturan adat ataupun tidak, tetapi setiap perbuatan pasti ada konsekuensi yang akan didapatkan seperti dikucilkan oleh tetangga dan tidak boleh mengikuti kegiatan adat lainnya.

Pada perosesi perkawinan tidak dipaksa jika belum mampu memenuhi semua persyaratan, kapanpun yang bersangkutan merasa sudah mampu untuk melaksanakan adat barulah dilaksanakan perkawinan secara adat, bahkan sampai yang bersangkutan sudah mempunyai anak sekalipun. Pelaksanaan hukum adat terkhusus pada aspek perkawinan pada masyarakat Bayan adalah murni karena

⁵ Wawancara Nawisari, Pada Tanggal 23 April 2025.

ketaatan masyarakat terhadap aturan adat yang sudah berlaku turun temurun”⁶
Artinya bahwa perkawinan secara adat di desa bayan terlaksana murni atas dasar ketaatan masyarakat setempat terhadap adat yang dihargai dan tentram Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bayan selain memegang teguh adat juga memegang teguh sistem kekerabatan.

Desa Anyar Kabupaten Lombok Utara juga memiliki budaya yang kaya dan beragam. Terutama budaya dalam perkawinan atau pernikahan adat Berikut beberapa tradisi yang biasa dilakukan dalam acara perkawinan di Lombok seperti Midang, Merarik, Sejati, Selabar, Nunas Wali, Nikah, Bait Janji, Nyerah Gantiran, Aji Krama atau Sorong serah, Nyongkol, Balik Lapak, Pareba Jangkih.⁷ Sedikit penjelasan tentang budaya tersebut:

1. Midang: Prosesi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pernikahan adat Sasak di Lombok. Midang adalah saat di mana pihak keluarga pengantin pria memperkenalkan diri kepada keluarga pengantin wanita.
2. Merarik: Merarik adalah tradisi "kawin lari" yang masih dilakukan oleh masyarakat Sasak di Lombok. Dalam prosesi ini, pengantin pria akan berpura-pura melarikan diri dari rumahnya untuk kemudian dikejar oleh keluarga dan teman-temannya.

⁶ Wawancara Sarina, Pada Tanggal 11 Mei 2025.

⁷ Wawancara Musyandi, Pada Tanggal 18 Mei 2025

3. Sejati: Sejati adalah prosesi yang dilakukan setelah merarik, di mana pihak keluarga pengantin pria akan meminta maaf kepada keluarga pengantin wanita atas tindakan "kawin lari" yang dilakukan.
4. Selabar: Selabar adalah prosesi yang dilakukan untuk membersihkan dan membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sebelum menikah.
5. Nunas Wali: Nunas wali adalah prosesi meminta wali nikah kepada keluarga pengantin wanita.⁸
6. Nikah: Nikah adalah prosesi pernikahan yang dilakukan di depan penghulu dan disaksikan oleh keluarga dan teman-teman.
7. Bait Janji: Bait janji adalah prosesi yang dilakukan untuk mengikat janji pernikahan antara pengantin pria dan wanita.
8. Nyerah Gantiran: Nyerah gantiran adalah prosesi yang dilakukan untuk menyerahkan pengantin wanita kepada pengantin pria.
9. Aji Krama/Sorong Serah: Aji krama/sorong serah adalah prosesi yang dilakukan untuk menyerahkan pengantin wanita kepada pengantin pria secara resmi.
10. Nyongkol: Nyongkol adalah prosesi mengiringi pengantin pria ke rumah pengantin wanita dengan diiringi oleh keluarga dan teman-teman yang memainkan musik tradisional dan melakukan tarian adat.

⁸ Ibid

11. Balik Lapak: Balik lapak adalah prosesi yang dilakukan setelah pernikahan, di mana pengantin pria dan wanita akan mengunjungi keluarga pengantin pria untuk meminta restu dan doa.
12. Pareba Jangkih: Pareba jangkih adalah prosesi terakhir dalam pernikahan adat Sasak di Lombok, di mana pengantin pria dan wanita akan mengunjungi keluarga dan teman-teman untuk meminta restu dan doa.

Dalam acara perkawinan adat Sasak di Lombok, makanan yang disajikan juga memiliki makna dan arti tersendiri. Beberapa jenis makanan tradisional yang biasa disajikan dalam acara perkawinan adat Saat acara pernikahan adat berlangsung di Desa Anyar Kabupaten Lombok Utara, terdapat berbagai makanan khas sering di sajikan, seperti ayam merangkat, ayam taliwang, sate bulayak, dan sayur ares, dan peleceng kangkung. Makanan ini wajib di hidangkan keyika acara pernikahan adat berlangsung karena jika makanan ini tidak ada, bagi masyarakat ketika menyantap makanan terasa tidak nikmat atau tidak afdhol jika salah satu dari makanan yang di tuliskan di atas tidak di hidangkan.⁹ Berikut beberapa makna dari makanan khas Lombok yang sering disajikan pada acara perinikahan adat:

1. Ayam Merangkat: Ayam merangkat merupakan salah satu makanan khas Lombok yang sering disajikan dalam acara pernikahan, terutama di Desa Wisata Bilebante. Ayam merangkat memiliki rasa yang sedikit lebih pedas dibandingkan dengan ayam taliwang.

⁹ Wawancara Musyandi, Pada Tanggal 7 April 2025.

2. Ayam Taliwang: Ayam Taliwang adalah hidangan ayam bakar yang sangat populer di Lombok. Ayam ini dibumbui dengan rempah-rempah khas yang lezat dan biasanya disajikan dengan plecing kangkung.
3. Sate Bulayak: Sate bulayak adalah sate yang terbuat dari ikan cakalang atau langoan, dan dibakar dengan bumbu yang kaya rasa. Sate ini sering menjadi hidangan favorit dalam berbagai acara, termasuk pernikahan.
4. Sayur Ares: Sayur ares adalah sayur khas Lombok yang terbuat dari pelepah pisang muda yang dimasak dengan santan. Sayur ini sering menjadi bagian dari hidangan dalam acara pernikahan adat di Lombok.
5. Plecing Kangkung: Plecing kangkung adalah hidangan yang terdiri dari kangkung yang dibakar, cabe rawit, terasi, dan bumbu-bumbu lainnya.

Dan Adapun untuk jajanan khas Lombok ketika acara perkawinan adat berlangsung yaitu Nagasari, cerorot, Jaja Tujak (Kue Tumbuk), Poteng Jaja Tujak berikut makna dari jajan tersebut:

1. Nagasari: Nagasari adalah camilan khas Lombok yang memiliki tekstur lembut dan sering disajikan dalam berbagai acara besar, termasuk pernikahan.
2. Cerorot: Cerorot adalah kue tradisional khas Lombok yang terbuat dari santan, tepung, dan gula merah. Kue ini sering disajikan dalam acara adat dan perayaan tradisional, termasuk pernikahan.
3. Jaje Tujak (Kue Tumbuk): Jaje Tujak adalah kue tumbuk khas Sasak yang sering disajikan dalam berbagai acara adat, termasuk pernikahan.

4. Poteng Jaje Tujak: Poteng Jaje Tujak adalah versi lain dari Jaje Tujak yang disajikan dalam wadah yang lebih besar.

Jajanan khas Lombok dalam acara perkawinan adat memiliki peran penting dalam melestarikan budaya dan tradisi Lombok, serta memperkuat hubungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, konsep dan praktik perkawinan adat di Desa Anyar bukan sekadar ritual budaya, tetapi juga menjadi ruang internalisasi nilai-nilai keislaman dan pendidikan keluarga. Keterpaduan antara adat dan Islam membentuk sistem sosial yang kohesif dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan karakter masyarakat. Warisan ini menjadi penting untuk dipahami dan dilestarikan, terutama di tengah arus modernisasi yang cenderung menggeser nilai-nilai tradisional. Studi lebih lanjut terhadap praktik ini dapat memperkaya khasanah pendidikan Islam berbasis kearifan lokal.

C. Nilai-Nilai Islamic Parenting Education dalam Praktik Perkawinan Adat di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara

Praktik perkawinan adat nobat di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara tidak hanya sarat dengan simbol-simbol budaya dan tradisi lokal, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, khususnya dalam konteks *Islamic parenting education*. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi adat sekaligus berpegang teguh pada ajaran Islam, praktik perkawinan tidak hanya dilihat sebagai ikatan antara dua insan, tetapi juga sebagai proses awal dari pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena itu, berbagai nilai pendidikan dalam Islam ditanamkan melalui prosesi, simbol, dan peran yang dimainkan oleh orang tua, tokoh adat,

dan tokoh agama dalam upacara perkawinan adat tersebut.¹⁰ Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang urgensi nilai-nilai parenting education dalam perkawinan adat, terlebih dahulu kita perlu memahami makna dari keluarga SAMAWA itu sendiri. Sakinah mawaddah warahmah (SAMAWA) adalah konsep pernikahan dalam Islam yang bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Sakinah berarti ketenangan, mawaddah berarti kasih sayang dan cinta, serta warahmah berarti rahmat atau kasih sayang. Adapun Penjelasan lebih Mendalam:

1. Sakinah (ketenangan)

Sakinah dalam pernikahan adalah keadaan tenang, tenteram, dan damai dalam hati. Hal ini dicapai melalui hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan saling mendukung. Keluarga sakinah memiliki perasaan aman, nyaman, dan dilindungi, baik secara fisik maupun psikologis.

2. Mawaddah (kasih sayang dan cinta)

Mawaddah adalah cinta dan kasih sayang yang tulus antara suami dan istri. Cinta ini ditunjukkan melalui perhatian, pengertian, dan penghargaan terhadap satu sama lain. Mawaddah juga mencakup keinginan untuk saling memberikan dan saling melengkapi.

3. Warahmah (rahmat atau kasih sayang)

¹⁰ Wawancara nawisari, Tanggal 18 Mei 2025.

Warahmah adalah rahmat dari Allah SWT yang meliputi kasih sayang, ampunan, karunia, dan rezeki. Dalam konteks pernikahan, warahmah berarti saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling melindungi.

Tujuan Membangun Keluarga (SAMAWA) yakni Ketenangan dan kebahagiaan, Keluarga sakinah diharapkan dapat memberikan rasa tenang dan bahagia bagi seluruh anggota keluarganya. Mawaddah dan warahmah menciptakan ikatan yang kuat antara suami dan istri, serta dengan anggota keluarga lainnya. Harmoni dan kebersamaan Keluarga yang dibangun dengan prinsip (SAMAWA) akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan. Dan cara mewujudkan keluarga (SAMAWA) yaitu dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dapat membantu menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga. Karena Pernikahan Menurut Pandangan Islam. Menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang, sehingga sudah banyak yang melakukan pernikahan. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali mewujudkan suatu pernikahan yang membuat kedua pasangan hidup bersama dengan bahagia. Terlebih lagi, suatu pernikahan akan lebih bahagia ketika memiliki buah hati

Di dalam Islam, pernikahan bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja. Pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia,

kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan membuat hidup manusia menjadi lebih baik. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis, dan kebahagiaan akan menghampiri.

Penjelasan oleh Musyadi tentang beberapa nilai *Islamic parenting education* yang dapat diidentifikasi dalam praktik perkawinan adat di Desa Anyar:

1. Nilai Keteladanan dan Tanggung Jawab

Salah satu nilai utama dalam *Islamic parenting* yang tercermin dalam perkawinan adat adalah tanggung jawab. Dalam adat Desa Anyar, sebelum proses *merariq* dilaksanakan, pihak laki-laki diharuskan untuk berkonsultasi dengan orang tua dan tokoh adat. Hal ini menunjukkan bahwa calon suami harus mampu mengambil keputusan dengan bijak dan mempertanggungjawabkan pilihannya. Selain itu, adanya proses musyawarah keluarga dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan upacara menanamkan kepada kedua mempelai arti pentingnya bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, tidak hanya secara pribadi tetapi juga sosial.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Musyandi, Pada Tanggal 18 Mei 2025.

Dalam Islam, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak adalah amanah yang besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam konteks ini, pendidikan tentang tanggung jawab dalam rumah tangga sudah mulai ditanamkan sejak awal pernikahan melalui adat istiadat yang dilaksanakan. Anak harus diberikan pendidikan mengenai adat istiadat dan budaya yang diterapkan di lingkungan yang ditempati, agar anak dapat hidup baik dengan masyarakat setempat. Anak harus diberikan pendidikan sejak dini, baik yang bersifat pengetahuan maupun yang bersifat budaya, agar anak bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan bermoral. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak, di mana pendidiknya adalah kedua orang tua mereka. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan alamiah yang melekat pada setiap bangunan rumah tangga. Institusi keluarga memiliki peranan penting dalam proses pendidikan anak, karena sebelum anak masuk pada lingkungan sekolah dan masyarakat, ia terlebih dahulu memperoleh pendidikan di lingkungan keluarga¹²

Keteladanan orang tua sangat penting karena anak-anak cenderung meniru perilaku dan sikap orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka dengan

¹² Khairun Nisa, “Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Generasi Berkualitas,” *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 19, no. 2 (2016): 223–30, <https://doi.org/10.24252/lp.2016v19n2a8>.

menunjukkan perilaku yang positif dan nilai-nilai yang baik Berikut beberapa cara orang tua dapat menjadi teladan bagi anak-anak mereka:

- a. Menunjukkan Perilaku yang Positif: Orang tua harus menunjukkan perilaku yang positif, seperti kejujuran, kesabaran, dan kerja keras.
- b. Mengajarkan Nilai-Nilai yang Baik: Orang tua harus secara konsisten mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak mereka, seperti nilai-nilai moral, etika, dan spiritual, untuk membentuk karakter yang kuat.
- c. Menjadi Contoh dalam Berbicara: Orang tua harus menjadi contoh dalam berbicara dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun.
- d. Menunjukkan Kasih Sayang dan Perhatian: Orang tua harus menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak merasa dicintai dan dihargai.

Keteladanan orang tua sangat penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. Orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka dengan menunjukkan perilaku yang positif dan nilai-nilai yang baik

Pendekatan keteladanan, yaitu memperlihatkan keteladanan, baik yang berlangsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidikan dan tenaga pendidikan lain yang mencerminkan akhlak yang terpuji, maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan. Metode mengajar yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah melalui performance, kepribadian,

cerita dan ilustrasi yang mengandung unsur keteladanan.¹³ Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk akhlak dan etos sosial anak. Mengingat pendidik adalah pigur yang terbaik dalam pandangan anak dan anak akan mengikuti apa yang dilakukan pendidik. Peneladanan sangat efektif untuk internalisasi karena murid secara psikologis senang meniru, dan karena sanksi-sanksi sosial yaitu seseorang akan merasa bersalah bila ia tidak meniru orang-orang di sekitarnya.

a. Nilai Ketaatan dan Hormat kepada Orang Tua

Ketaatan dan hormat kepada orang tua dapat diartikan sebagai sikap yang menunjukkan kesetiaan, kepatuhan, dan penghargaan terhadap orang tua. Ketaatan dan hormat ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti mematuhi perintah orang tua, menghormati keputusan orang tua, dan menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua. Pentingnya Ketaatan dan Hormat kepada orang tua dapat meningkatkan hubungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. dapat membentuk karakter anak yang baik, seperti kesabaran, tanggung jawab, dan disiplin. Menghormati Pengalaman dan Kebijaksanaan Orang Tua dapat menunjukkan penghargaan terhadap pengalaman dan kebijaksanaan orang tua. Dengan demikian, ketaatan dan hormat kepada orang tua merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan mengembangkan

¹³ Ibid

ketaatan dan hormat kepada orang tua, anak dapat membentuk karakter yang baik dan meningkatkan kualitas hubungan keluarga.

Adat perkawinan di Desa Anyar menempatkan restu orang tua sebagai elemen penting. Meskipun ada praktik *merariq*, namun proses ini tidak dilakukan tanpa koordinasi dengan keluarga. Justru restu orang tua menjadi dasar utama agar proses dapat dilanjutkan ke tahap ijab kabul. Nilai ini sejalan dengan prinsip *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) dalam Islam.

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surah al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.”¹⁴

Ayat ini berbicara tentang dua perintah penting yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim. Pertama, perintah untuk tidak menyembah selain Allah, dan kedua, perintah untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak.

b. Tidak Menyembah Selain Allah

Tidak menyembah selain Allah berarti mengesakan Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan apa pun. Hal ini merupakan

¹⁴ Kitab suci Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 23.

fondasi utama dalam agama Islam, karena dengan tauhid, seseorang dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar.

c. Berbuat Baik kepada Ibu dan Bapak

Berbuat baik kepada ibu dan bapak berarti memberikan perhatian, kasih sayang, dan penghormatan kepada mereka. Hal ini sangat penting, karena ibu dan bapak memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak-anak mereka.

Ayat ini merupakan pesan moral dan spiritual yang sangat berharga, karena di dalamnya terkandung pelajaran tentang pentingnya tauhid dan berbuat baik kepada ibu dan bapak. Oleh karena itu, kita harus memahami dan mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui adat yang mengharuskan anak-anak untuk melibatkan dan menghormati keputusan orang tua, pendidikan nilai taat dan patuh kepada orang tua ditanamkan secara nyata. Orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Terutama bagi seorang ibu, yang merupakan madrasah utama bagi anak-anaknya. Karena seorang ibu yang kuat dan ceria akan melahirkan anak yang ceria dan kuat, begitu juga sebaliknya, ibu yang pemurung akan menghasilkan anak yang pemurung pula. Selain ibu, seorang ayah tentu memiliki peran yang sangat besar pula dalam mendidik anak dan mengajarkan mereka tentang akidah, ibadah, dan moralitas seorang anak. Jadi, tanggung jawab mendidik anak itu merupakan tanggung jawab utuh

kedua orang tua, dan tidak menempatkan tekanan pada salah satu pihak saja. Nilai ini menjadi fondasi penting dalam pendidikan keluarga Islam, karena keluarga yang kokoh dimulai dari hubungan harmonis antar anggota keluarga.

d. Nilai Musyawarah dan Kebersamaan

Pelaksanaan perkawinan adat di Desa Anyar menekankan pentingnya musyawarah keluarga dan masyarakat. Setiap tahapan, mulai dari lamaran hingga pelaksanaan resepsi, melibatkan diskusi kolektif antar pihak keluarga dan tokoh masyarakat. Proses ini mengajarkan pasangan muda bahwa kehidupan rumah tangga harus dilandasi pada nilai kebersamaan dan pengambilan keputusan secara mufakat.¹⁵ Nilai kebersamaan dan musyawarah sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan mencapai keputusan yang adil. Kebersamaan menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas, sementara musyawarah memungkinkan kita untuk mendengarkan berbagai perspektif dan mencapai mufakat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling mendukung.

Nilai kebersamaan dan musyawarah juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan kepedulian antar individu. Melalui musyawarah, kita dapat memahami kebutuhan dan aspirasi masing-masing, sehingga keputusan yang diambil lebih relevan dan bermanfaat

¹⁵ Ibid

bagi semua pihak. Selain itu, kebersamaan juga mendorong kita untuk saling membantu dan mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini, kita dapat menciptakan komunitas yang kuat dan harmonis. Nilai kebersamaan dan musyawarah juga berperan penting dalam menyelesaikan konflik dan meningkatkan kualitas keputusan. Dengan berdiskusi dan berbagi pendapat, kita dapat menemukan solusi yang lebih baik dan lebih diterima oleh semua pihak. Selain itu, kebersamaan juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, sehingga setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi. Musyawarah membantu kita untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan dan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Dalam Islam, musyawarah merupakan prinsip penting sebagaimana dijelaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”¹⁶

Ayat ini berbicara tentang ciri-ciri orang yang beriman dan taat kepada Allah. Ayat ini menekankan pentingnya menerima seruan Tuhan, mendirikan salat, dan memutuskan urusan dengan musyawarah. Menerima seruan Tuhan berarti mematuhi perintah Allah dan

¹⁶ Kitab suci Al-Qur'an Surat As-syura Ayat 38.

mengikuti ajaran-Nya. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW., Mendirikan salat berarti melaksanakan shalat dengan baik dan benar, serta memahami makna dan tujuan shalat. Shalat dapat membantu meningkatkan kualitas spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah. Musyawarah berarti memutuskan urusan dengan cara berdiskusi dan bermusyawarah dengan orang lain. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas keputusan dan membangun kesepakatan bersama. sayat ini merupakan pesan moral dan spiritual yang sangat berharga, karena di dalamnya terkandung pelajaran tentang pentingnya menerima seruan Tuhan, mendirikan salat, dan memutuskan urusan dengan musyawarah. Oleh karena itu, kita harus memahami dan mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. adat yang menekankan musyawarah mengandung nilai pendidikan Islam yang tinggi. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang menjunjung musyawarah akan terbiasa untuk berkomunikasi, saling mendengarkan satu sama lain, dan menyelesaikan masalah secara kolektif.

e. Nilai Kejujuran dan Keikhlasans

Adat perkawinan di Desa Anyar mengajarkan pentingnya kejujuran dalam proses pengambilan keputusan dan perjodohan. Keluarga tidak boleh menyembunyikan informasi penting dan harus bersikap terbuka terhadap keputusan anak-anaknya. Selain itu, seluruh prosesi adat dijalankan dengan niat yang tulus sebagai bentuk ibadah

dan pemuliaan terhadap tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur. Dalam konteks perkawinan adat dan Islamic parenting education, nilai kejujuran dan keikhlasan sangat penting. Kejujuran membantu pasangan membangun kepercayaan dan komunikasi yang efektif, sementara keikhlasan membantu mereka menjalankan pernikahan dengan niat yang tulus dan ridho Allah. Dengan demikian, pasangan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Kejujuran dan keikhlasan juga membantu orang tua mendidik anak-anak dengan contoh yang baik dan memberikan pengaruh positif dalam pembentukan karakter mereka. Dalam Islamic parenting education, nilai-nilai ini diajarkan sebagai bagian dari pendidikan spiritual dan moral untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia. Dalam Islam, kejujuran merupakan sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang Muslim. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan gelar “Al-Amin” karena kejujurannya yang luar biasa. Dalam konteks parenting, orang tua yang jujur akan menjadi teladan bagi anak-anaknya, dan hal ini sudah dimulai sejak awal pembentukan rumah tangga melalui proses perkawinan yang transparan dan penuh keikhlasan.

Nilai kejujuran dan keikhlasan memberikan banyak manfaat yaitu:

Manfaat Kejujuran

- 1) Meningkatkan Kepercayaan: Kejujuran dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita, sehingga kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain.
- 2) Mengurangi Stres: Kejujuran dapat mengurangi stres dan kecemasan yang disebabkan oleh kebohongan atau penipuan.
- 3) Meningkatkan Integritas: Kejujuran dapat meningkatkan integritas kita sebagai individu, sehingga kita dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

Manfaat Keikhlasan

- 1) Meningkatkan Kualitas Hubungan: Keikhlasan dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, sehingga kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan lebih harmonis.
- 2) Mengurangi Ego: Keikhlasan dapat mengurangi ego dan kesombongan kita, sehingga kita dapat menjadi lebih rendah hati dan lebih peduli dengan orang lain.
- 3) Meningkatkan Rasa Syukur: Keikhlasan dapat meningkatkan rasa syukur kita terhadap nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita.

Dengan demikian, nilai kejujuran dan keikhlasan merupakan dua nilai yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan integritas dan kesadaran diri kita.

f. Nilai Pendidikan Moral dan Spiritualitas

Setiap rangkaian adat dalam pernikahan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki pesan moral dan spiritual yang mendalam. Doa-doa, selamat, dan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengiringi prosesi pernikahan menjadi media edukatif untuk menanamkan nilai religius kepada kedua mempelai dan seluruh anggota keluarga. Ini sejalan dengan prinsip *tarbiyyah ruhiyah* (pendidikan spiritual) dalam Islam, yang menjadi fondasi bagi pembentukan karakter seorang Muslim.

Seperti yang dikatakan Hirwan "Nilai pendidikan moral dan spiritual itu sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu. Pendidikan moral membantu mengembangkan nilai-nilai etis seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab, sementara pendidikan spiritual membantu memperdalam pemahaman tentang makna hidup dan hubungan dengan yang lebih tinggi".¹⁷ Dengan demikian, individu dapat menjadi lebih bijak, berintegritas, dan memiliki arah hidup yang jelas. Pendidikan moral dan spiritual juga berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu materi yang bertujuan meningkatkan akhlak mulia serta nilai-nilai spiritual dalam diri anak. Pendidikan agama Islam pada prinsipnya memberikan pembelajaran

¹⁷ Wawancara dengan Hirwan Pada Tanggal 10 Mei 2025.

yang menanamkan nilai-nilai spiritualitas pada peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak, beretika, serta berbudaya sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional.

Nilai pendidikan moral dan spiritual juga berperan penting dalam perkawinan adat. Dalam konteks perkawinan adat, pendidikan moral membantu pasangan memahami pentingnya komitmen, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Sementara pendidikan spiritual membantu pasangan memahami makna sakral dari pernikahan dan hubungan mereka dengan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pasangan dapat membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berdasarkan nilai-nilai luhur. Pendidikan moral dan spiritual juga membantu pasangan menghadapi tantangan dan konflik dalam pernikahan dengan bijak dan penuh empati. Para orang tua dalam masyarakat Desa Anyar umumnya memanfaatkan momentum pernikahan anak untuk memberikan nasihat-nasihat keagamaan, seperti pentingnya shalat berjamaah, menjaga akhlak, dan mendidik anak kelak dengan ajaran Agama Islam.¹⁸

Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami dan menerapkan konsep Islamic Parenting secara efektif. Selain memahami prinsip-prinsip dasar Islam, seperti kejujuran, kasih sayang, dan

¹⁸ Ibid

kesabaran, orang tua juga perlu mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan kekhawatiran anak-anak mereka dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan bimbingan yang sesuai. Penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Pendekatan yang efektif dalam Islamic Parenting haruslah bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kepribadian dan tahap perkembangan anak. Hal ini membutuhkan kesabaran, pengertian, dan komitmen yang kuat dari orang tua untuk terus belajar dan berkembang dalam peran mereka sebagai pendidik dalam Islam. Ini adalah bentuk konkret dari *Islamic parenting education*, yang tidak disampaikan dalam bentuk teoritis, tetapi melalui praktik nyata dan keteladanan.

2. Nilai Kesederhanaan dan Syukur

Nilai kesederhanaan dan bersyukur sangat penting dalam perkawinan adat. Kesederhanaan membantu pasangan memahami bahwa kebahagiaan tidak hanya terletak pada materi, tetapi juga pada hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dalam perkawinan adat, kesederhanaan dapat diwujudkan dengan tidak terlalu memikirkan tentang biaya pernikahan yang mahal, tetapi lebih fokus pada makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan. Sementara itu, bersyukur membantu pasangan menghargai apa yang mereka miliki dan tidak terlalu berharap pada hal-hal yang tidak pasti. Dalam perkawinan adat, bersyukur dapat

diwujudkan dengan menerima dan menghargai pemberian dari kedua belah pihak, baik itu dalam bentuk materi maupun non-materi.¹⁹ Dengan menerapkan nilai kesederhanaan dan bersyukur, pasangan dapat membangun pernikahan yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Mereka dapat lebih fokus pada hubungan yang berkualitas dan tidak terlalu terganggu oleh keinginan materi yang berlebihan.

Seperti yang di katakan Ahmad muliadi “perkawinan adat, nilai kesederhanaan dan bersyukur juga dapat membantu pasangan menghadapi tantangan dan konflik dengan lebih bijak. Mereka dapat lebih sabar dan lebih mampu menghadapi kesulitan dengan percaya diri dan penuh harapan. Selain itu, nilai kesederhanaan dan bersyukur juga dapat membantu pasangan membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga dan masyarakat. Mereka dapat lebih peduli dan lebih mampu membantu orang lain, serta lebih mampu membangun jaringan sosial yang kuat dan harmonis”.²⁰ Di dalam konteks Islamic parenting education, nilai kesederhanaan dan bersyukur juga dapat diajarkan kepada anak-anak sebagai bagian dari pendidikan spiritual dan moral. Orang tua dapat memberikan contoh yang baik dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan karakter yang baik dan berakhlak mulia.²¹

¹⁹ Robiansyah et al., “Islamic Parenting Dalam Mendidik Anak Di Era Modern Menurut Perspektif Islam.”

²⁰ Wawancara dengan Sarina Pada Tanggal 11 Mei 2025.

²¹ Nisa, “Pendidikan Parenting Pranikah.”

Nilai kesederhanaan dan bersyukur dapat menjadi landasan yang kuat bagi pasangan untuk membangun pernikahan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berdasarkan nilai-nilai luhur. Mereka dapat menciptakan lingkungan keluarga yang bahagia, harmonis, dan penuh kasih sayang, serta dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat sekitar. Meski pernikahan adat melibatkan banyak prosesi, namun pelaksanaannya cenderung sederhana dan tidak berlebihan. Masyarakat Desa Anyar memegang prinsip bahwa keberkahan tidak terletak pada kemewahan, tetapi pada niat yang ikhlas dan kebersamaan keluarga. Nilai ini sangat penting dalam pendidikan keluarga Islam, di mana orang tua diharapkan mendidik anak-anak untuk hidup sederhana dan bersyukur atas apa yang dimiliki.

Bersyukur merupakan salah satu sikap yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur dapat diartikan sebagai sikap yang mengakui dan menghargai nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan atau sumber lain. Bersyukur juga dapat berarti mengakui dan menghargai kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh orang lain. Dengan bersyukur juga dapat memberikan banyak manfaat, seperti:

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Emosi: Bersyukur dapat meningkatkan kesejahteraan emosi dan mengurangi stres dan kecemasan.
- b. Meningkatkan Hubungan dengan Orang Lain: Bersyukur dapat meningkatkan hubungan dengan orang lain, karena kita dapat mengakui

dan menghargai kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh orang lain.

- c. Meningkatkan Kesadaran Diri: Bersyukur dapat meningkatkan kesadaran diri tentang nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga kita dapat menjadi lebih peduli dan bertanggung jawab.

Banyak Cara untuk Bersyukur seperti

- a. Mengucapkan Terima Kasih: Mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah membantu atau memberikan kebaikan kepada kita.
- b. Mengakui Nikmat: Mengakui nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan atau sumber lain.
- c. Melakukan Amal Kebaikan: Melakukan amal kebaikan untuk orang lain, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan.

Bersyukur merupakan sikap yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersyukur, kita dapat meningkatkan kesejahteraan emosi, meningkatkan hubungan dengan orang lain, dan meningkatkan kesadaran diri tentang nikmat dan karunia yang telah diberikan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi sikap berlebihan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”²²

Ayat ini berbicara tentang pentingnya tidak berlebih-lebihan dalam segala aspek kehidupan. Berlebih-lebihan dapat merujuk pada tindakan yang berlebihan, seperti menghabiskan harta secara berlebihan, melakukan tindakan yang tidak perlu, atau memiliki keinginan yang tidak terkendali. Berlebih-lebihan dapat memiliki beberapa bahaya, antara lain:

- a. Menghabiskan Harta Secara Tidak Perlu: Berlebih-lebihan dapat menyebabkan seseorang menghabiskan harta secara tidak perlu, sehingga dapat menimbulkan kesulitan ekonomi.
- b. Mengganggu Hubungan dengan Orang Lain: Berlebih-lebihan dapat mengganggu hubungan dengan orang lain, karena tindakan yang berlebihan dapat menimbulkan konflik dan kesalahpahaman.
- c. Menghambat Pertumbuhan Spiritual: Berlebih-lebihan dapat menghambat pertumbuhan spiritual, karena tindakan yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak sadar akan kebutuhan spiritualnya.

Ayat ini menekankan pentingnya kesederhanaan dalam segala aspek kehidupan tidak melakukan tindakan yang berlebihan, pentingnya mengontrol diri dan tidak membiarkan keinginan yang tidak terkendali menguasai diri. dan tidak membiarkan keinginan yang tidak terkendali menguasai diri dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan

²² Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31.

mengurangi konflik ayat ini merupakan pesan moral dan spiritual yang sangat berharga, karena di dalamnya terkandung pelajaran tentang pentingnya tidak berlebih-lebihan dan mengembangkan kesederhanaan dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, kita harus memahami dan mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui contoh dalam adat, pasangan muda diajarkan bahwa kesederhanaan bukanlah kekurangan, tetapi justru menjadi jalan menuju keberkahan rumah tangga. Melalui contoh dalam adat, pasangan muda diajarkan bahwa kesederhanaan bukanlah kekurangan, tetapi justru menjadi jalan menuju keberkahan rumah tangga. Dalam banyak adat, pernikahan bukanlah tentang kemewahan atau kemegahan, tetapi tentang kesederhanaan dan kebersamaan. Pasangan muda diajarkan untuk tidak terlalu memikirkan tentang biaya pernikahan yang mahal atau dekorasi yang mewah, tetapi lebih fokus pada makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan.

Contohnya, dalam adat Jawa, pernikahan sederhana dengan upacara yang khidmat dan penuh makna dapat menjadi contoh bagi pasangan muda. Mereka diajarkan untuk tidak terlalu memikirkan tentang biaya yang besar, tetapi lebih fokus pada prosesi pernikahan yang sakral dan penuh makna. Dengan demikian, pasangan muda dapat memahami bahwa kesederhanaan bukanlah kekurangan, tetapi justru menjadi jalan menuju keberkahan rumah tangga. Dalam adat lainnya, seperti adat Minangkabau, kesederhanaan juga menjadi nilai yang sangat penting dalam pernikahan. Pasangan muda

diajarkan untuk tidak terlalu memikirkan tentang kemewahan atau kemegahan, tetapi lebih fokus pada nilai-nilai adat dan tradisi yang telah diwariskan dari nenek moyang. Dengan demikian, pasangan muda dapat memahami bahwa kesederhanaan bukanlah kekurangan, tetapi justru menjadi jalan menuju keberkahan rumah tangga.

Dengan memahami nilai kesederhanaan dalam adat, pasangan muda dapat membangun pernikahan yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Mereka dapat lebih fokus pada hubungan yang berkualitas dan tidak terlalu terganggu oleh keinginan materi yang berlebihan. Selain itu, kesederhanaan juga dapat membantu pasangan muda untuk lebih sabar dan lebih mampu menghadapi tantangan dan konflik dalam pernikahan.

D. Relevansi Nilai-Nilai *Islamic Parenting Education* dalam Perkawinan Adat Nobat Desa Anyar terhadap Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam

Perkawinan bukan hanya sebagai bentuk ikatan legal antara dua individu, tetapi juga sebagai awal terbentuknya unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan institusi penting dalam membangun peradaban dan menjadi tempat pertama serta utama dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, praktik perkawinan yang mengandung nilai-nilai *Islamic parenting education* memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Dalam konteks ini, perkawinan adat yang dijalankan oleh masyarakat Desa Anyar di Kecamatan Bayan, Lombok Utara, memperlihatkan adanya relevansi yang kuat dengan konsep pendidikan

keluarga dalam Islam.²³ Perkawinan adat yang dijalankan oleh masyarakat Desa Anyar di Kecamatan Bayan, Lombok Utara, merupakan salah satu contoh bagaimana tradisi dan nilai-nilai lokal dapat berjalan seiring dengan konsep pendidikan keluarga dalam Islam. Dalam perkawinan adat ini, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan relevansi yang kuat dengan konsep pendidikan keluarga dalam Islam.²⁴

Pertama, perkawinan adat di Desa Anyar menekankan pentingnya nilai-nilai kesederhanaan dan kebersamaan. Prosesi pernikahan dilakukan dengan sederhana dan penuh makna, tanpa terlalu banyak biaya yang dikeluarkan untuk kemewahan. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan keluarga dalam Islam yang menekankan pentingnya kesederhanaan dan kebersamaan dalam membangun rumah tangga.

Kedua, perkawinan adat di Desa Anyar juga menekankan pentingnya peran orang tua dan keluarga dalam mendidik anak-anak. Dalam prosesi pernikahan, orang tua dan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan nasihat dan bimbingan kepada pasangan muda. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan keluarga dalam Islam yang menekankan pentingnya peran orang tua dan keluarga dalam mendidik anak-anak.

Ketiga, perkawinan adat di Desa Anyar juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam membangun rumah tangga. Pasangan muda diajarkan untuk saling menghormati, saling percaya, dan saling mendukung

²³ Wawancara sarina, Tanggal 10 mei 2025.

²⁴ Ibid

dalam membangun rumah tangga. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan keluarga dalam Islam yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam membangun rumah tangga.

Selain itu, perkawinan adat di Desa Anyar juga dapat menjadi contoh bagi pendidikan keluarga dalam Islam dalam hal membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri, serta antara keluarga dan masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan adat ini, pasangan muda dapat membangun rumah tangga yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang, serta dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat sekitar.

Nilai-nilai *Islamic parenting education* yang terkandung dalam perkawinan adat, seperti tanggung jawab, ketaatan pada orang tua, musyawarah, spiritualitas, dan kesederhanaan, merupakan nilai-nilai fundamental dalam pendidikan keluarga Islam. Dalam praktik perkawinan adat Desa Anyar, nilai-nilai ini tidak diajarkan secara teoretis, tetapi ditanamkan melalui pengalaman langsung, simbol-simbol adat, dan peran aktif keluarga serta masyarakat. Hal ini menciptakan ruang pendidikan yang kontekstual, alami, dan berkelanjutan.

Maka dari Itu penting bagi orang tua untuk memahami dan menerapkan konsep Islamic Parenting secara efektif. Selain memahami prinsip-prinsip dasar Islam, seperti kejujuran, kasih sayang, dan kesabaran, orang tua juga perlu mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan kekhawatiran anak-anak mereka dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan bimbingan yang sesuai. Penting untuk diingat bahwa setiap anak

memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Pendekatan yang efektif dalam Islamic Parenting haruslah bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kepribadian dan tahap perkembangan anak. Hal ini membutuhkan kesabaran, pengertian, dan komitmen yang kuat dari orang tua untuk terus belajar dan berkembang dalam peran mereka sebagai pendidik dalam Islam.

Orang tua melakukan peran dengan tindakan pola asuh yang efektif dan memiliki pengaruh baik untuk anak. Keluarga juga harus terlibat dalam pendidikan anak, karena kaitannya adalah adanya pola asuh yang erat dan kemampuan orang tua memberikan seluruh perhatian mereka, dimulai dari waktu, dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial, emosional, serta spiritual. Peran orang tua yang mendampingi semua tahapan pertumbuhan anak dan setiap perkembangannya. Dalam Islam, konsep pendidikan anak memiliki kedudukan yang sangat penting. Islam tidak hanya menekankan pentingnya aspek akademis, tetapi juga membimbing orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dalam kerangka nilai-nilai moral dan spiritual yang kokoh. Sebagai pedoman bagi orang tua, Al-Quran mengandung banyak ayat yang memberikan panduan tentang pendidikan anak. Sebagai contoh, dalam Surah At-Tahrim (66:6), Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim: 6).²⁵

Ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menjaga dan mendidik keluarganya, termasuk anak-anak, sesuai dengan ajaran agama untuk menjauhkan mereka dari bahaya neraka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pendidikan anak tidak hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga membimbing mereka menuju jalan yang benar secara moral dan spiritual. Permasalahan ini mendorong perlunya eksplorasi mendalam tentang konsep Islamic Parenting dalam konteks era modern. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip Islam dalam mendidik anak, diharapkan orang tua dapat memperoleh panduan yang tepat dan relevan untuk menghadapi dinamika kehidupan masa kini. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menyelidiki konsep Islamic Parenting serta penerapannya dalam mendidik anak-anak di era modern, dengan fokus pada perspektif Islam sebagai sumber pedoman utama.

Parenting education sangat penting karena dapat membantu orang tua memahami bagaimana cara mengasuh anak-anak mereka dengan lebih baik. Dengan memahami parenting education, orang tua bisa Orang tua dapat mengembangkan keterampilan mengasuh yang lebih baik, sehingga dapat membantu anak-anak mereka tumbuh dan berkembang dengan baik meningkatkan kualitas hubungan dengan anak-anak mereka, sehingga anak-anak merasa dicintai dan dihargai. Dan dapat menghadapi tantangan dalam mengasuh

²⁵ Al-Quran Surat At-Tahrim: 6

anak-anak mereka dengan lebih baik, sehingga dapat membantu anak-anak mereka mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Parenting education meliputi beberapa aspek, seperti:

1. Pengembangan Anak: Orang tua perlu memahami bagaimana anak-anak mereka berkembang dan tumbuh, serta bagaimana cara membantu mereka mencapai milestone-mestone perkembangan.
2. Keterampilan Mengasuh: Orang tua perlu mengembangkan keterampilan mengasuh yang baik, seperti kemampuan untuk mendengarkan, memahami, dan memberikan dukungan kepada anak-anak mereka.
3. Disiplin dan Batasan: Orang tua perlu memahami bagaimana cara menetapkan disiplin dan batasan yang baik bagi anak-anak mereka, sehingga anak-anak dapat belajar tentang tanggung jawab dan konsekuensi.
4. Komunikasi Efektif: Orang tua perlu memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak mereka secara efektif, sehingga anak-anak dapat merasa didengar dan dipahami.

Sehingga parenting education mendapatkan manfaat yang banyak bagi orang tua dan anak-anak, seperti:

1. Meningkatkan Kualitas Pengasuhan: Parenting education dapat membantu orang tua meningkatkan kualitas pengasuhan mereka, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
2. Mengurangi Stres: Parenting education dapat membantu orang tua mengurangi stres dan kecemasan dalam mengasuh anak-anak mereka.

3. Meningkatkan Hubungan: Parenting education dapat membantu orang tua meningkatkan hubungan dengan anak-anak mereka, sehingga anak-anak merasa dicintai dan dihargai.

Parenting education sangat penting bagi orang tua untuk memahami bagaimana cara mengasuh anak-anak mereka dengan lebih baik. Orang tua yang memahami parenting education dapat membantu anak-anak mereka tumbuh dan berkembang dengan baik, serta memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Dengan demikian, perkawinan adat di Desa Anyar dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Nilai-nilai kesederhanaan, kebersamaan, dan moral yang terkandung dalam perkawinan adat ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi pasangan muda dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

1. Pembentukan Keluarga sebagai Lembaga Pendidikan

Pembentukan keluarga sebagai lembaga pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak, karena di sinilah anak pertama kali belajar tentang nilai-nilai, norma, dan perilaku yang baik. Peran Keluarga dalam Pendidikan Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak. Orang tua dan anggota keluarga lainnya berperan sebagai pendidik pertama bagi anak, yang memberikan contoh, bimbingan, dan dukungan dalam proses belajar anak. Keluarga juga berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian anak,

dengan memberikan nilai-nilai dan norma yang baik.²⁶ Seperti yang di katakan Herianto “ada fungsi keluarga dalam pendidikan Keluarga memiliki beberapa fungsi dalam pendidikan anak yakni ada Pendidikan Moral, Pendidikan Intelektual, Pendidikan Emosional, Pendidikan Sosial”.²⁷

Pembentukan keluarga sebagai lembaga pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak, dan dengan memberikan contoh, bimbingan, dan dukungan yang baik, keluarga dapat membantu anak berkembang menjadi individu yang baik dan sukses. di dalam Islam, keluarga adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Nilai-nilai yang ditanamkan sejak awal dalam pernikahan akan membentuk kerangka pendidikan di dalam rumah tangga. Perkawinan adat di Desa Anyar, yang menekankan pada tanggung jawab, musyawarah, dan nilai-nilai moral, memberi fondasi awal yang kuat bagi pasangan suami istri untuk membangun pola pengasuhan yang Islami. Mereka tidak hanya disatukan oleh ikatan hukum, tetapi juga oleh kesadaran akan peran mereka sebagai pendidik utama bagi generasi berikutnya.

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ

²⁶ Wawancara Hirwan, Pada Tanggal 21 Mei 2025.

²⁷ Ibid.

“Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik.” (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan masa depan anak. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan anak. Dengan pendidikan yang baik, anak dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi individu yang sukses dan berkontribusi pada masyarakat. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Orang tua dapat menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak mereka, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai yang baik. Pendidikan yang baik tidak hanya tentang memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga tentang membentuk karakter dan nilai-nilai anak.

Pendidikan yang baik dapat membantu anak-anak menjadi individu yang berakhlak baik, memiliki rasa tanggung jawab, dan dapat berkontribusi pada masyarakat. Hadis ini menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan masa depan anak. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, dan pendidikan yang baik dapat memberikan banyak manfaat bagi anak-anak.

Pendidikan yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan anak. Pendidikan dapat membantu anak mengembangkan kemampuan intelektualnya, sehingga mereka dapat menjadi lebih cerdas dan berpengetahuan. Pendidikan juga membentuk karakter mereka, yang akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan.

sosialnya juga terbentung dan pada akhirnya mereka mampu berintraksi dengan orang lain dengan baik.²⁸ Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak orang tua harus memberikan contoh yang baik bagi anak, dengan menunjukkan perilaku yang baik dan nilai-nilai yang positif harus membantu anak mengembangkan minat dan bakatnya, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya tidak hanya itu orang tua juga berpera penting dalam mengawasi dan mengarahkan anak dalam proses belajar, sehingga mereka dapat tetap fokus dan termotivasi dan membantu anak mengembangkan kemampuan emosionalnya, sehingga mereka dapat mengelola emosi dengan baik, sehingga pendidikan tersebut menjadi bermanfaat. Karena Pendidikan yang baik memiliki beberapa manfaat, antara lain

- a. Meningkatkan Kualitas Hidup: Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup anak, sehingga mereka dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan.
- b. Meningkatkan Kesempatan Karir: Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesempatan karir anak, sehingga mereka dapat mencapai kesuksesan dalam karirnya.
- c. Membentuk Karakter yang Baik: Pendidikan yang baik dapat membentuk karakter yang baik pada anak, sehingga mereka dapat menjadi individu yang baik dan positif.

²⁸ Wawancara musyandi, Tanggal 10 mei 2025.

- d. Meningkatkan Kemampuan Intelektual: Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak, sehingga mereka dapat menjadi lebih cerdas dan berpengetahuan.

Pendidikan nilai merupakan proses yang sangat penting dalam membentuk individu yang memiliki karakter dan moral yang baik. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan keadilan dapat membantu individu dalam membuat keputusan yang tepat dan bertindak dengan bijak. pendidikan nilai secara berkelanjutan dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain

- a. Pendidikan Formal: Pendidikan formal dapat memainkan peran penting dalam pelestarian pendidikan nilai, dengan memasukkan nilai-nilai dalam kurikulum sekolah.
- b. Pendidikan Non-Formal: Pendidikan non-formal seperti pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat juga dapat memainkan peran penting dalam pelestarian pendidikan nilai.
- c. Pengalaman Hidup: Pengalaman hidup juga dapat memainkan peran penting dalam pelestarian pendidikan nilai, dengan memberikan kesempatan kepada individu untuk mempraktikkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.

pelestarian pendidikan nilai secara berkelanjutan merupakan proses yang sangat penting dalam membentuk individu yang memiliki karakter dan moral yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang serius dalam pelestarian pendidikan nilai, dengan mengintegrasikan nilai-nilai dalam

kurikulum, menggunakan metode pembelajaran yang aktif, dan mengembangkan program pendidikan nilai yang komprehensif. Dengan demikian, pendidikan yang baik merupakan salah satu hal yang paling berharga yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Orang tua harus berperan aktif dalam pendidikan anak, dengan memberikan contoh yang baik, mengembangkan minat dan bakat anak, mengawasi dan mengarahkan anak, serta mengembangkan kemampuan emosional anak sehingga nilai-nilai parenting yang ditanamkan dalam upacara dan proses adat menjadi bagian dari pembentukan karakter orang tua yang ideal menurut Islam.

2. Internalisasi Nilai-Nilai Islami secara Kontekstual

Relevansi lain dari nilai-nilai *Islamic parenting* dalam adat perkawinan adalah kemampuannya untuk menginternalisasi ajaran Islam ke dalam konteks lokal. Di Desa Anyar, proses Islamisasi adat tidak dilakukan dengan meniadakan tradisi, melainkan dengan menyelaraskan ajaran agama dengan kebudayaan lokal. Hasilnya adalah praktik sosial yang tetap memegang nilai Islam tetapi disampaikan dalam bentuk yang dapat diterima masyarakat setempat. Internalisasi nilai parenting seperti kejujuran, sabar, ikhlas, dan syukur, menjadi bagian dari proses sosial yang alami. Pendidikan tidak hanya terjadi dalam keluarga inti, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat luas dalam seluruh tahapan pernikahan.²⁹ Hal ini menciptakan

²⁹ Wawancara dengan Asnatip, Pada Tanggal 13 Mei 2025.

ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan komunal, sesuai dengan semangat Islam yang mendorong amar ma'ruf nahi munkar dalam lingkungan sosial.

Pendidikan dalam keluarga inti merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan kepribadian individu. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan dan nilai-nilai kepada anak-anak mereka. Keterlibatan masyarakat luas dalam pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk individu yang lebih baik. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan pendidikan dan nilai-nilai kepada individu, serta membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan. Ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan komunal merupakan lingkungan pendidikan yang melibatkan semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk individu yang lebih baik. Dan Spirit amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang mendorong individu untuk saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan, ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan komunal merupakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan semangat Islam yang mendorong amar ma'ruf nahi munkar dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang serius dalam mengembangkan ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan komunal.

Dengn demikian, internisasi nilai-nilai islami secara kontekstual dalam islamic parenting pada perkawinan adat merupakan peroses yang sangat penting dalalam membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Sehingga pasangan suami-istri perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai islami dalam kehidupan sehari-hari.

3. Penguatan Peran Orang Tua sebagai Teladan

Perkawinan adat di Desa Anyar juga memperkuat peran orang tua sebagai figur sentral dalam proses pendidikan. Dalam setiap tahapan pernikahan dari lamaran hingga pelaksanaan akad orang tua tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan spiritual bagi anak-anaknya. Peran ini sangat penting dalam pendidikan keluarga Islam, di mana orang tua tidak sekadar menjadi pengasuh, tetapi juga *murabbi* (pendidik) yang memberikan contoh langsung. Karena orang tua harus menjadi teladan untuk anak-anaknya Pendekatan keteladanan itu sangat penting untuk orang tua dengan anaknya, Memperlihatkan keteladanan, baik yang berlangsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidikan dan tenaga pendidikan lain yang mencerminkan akhlak yang terpuji, maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan.³⁰ Metode mengajar yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah melalui performance, kepribadian, cerita dan ilustrasi yang mengandung unsur keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil

³⁰ Wawancara dengan Hirwan Pada Tanggal 10 Mei 2025.

dalam mempersiapkan dan membentuk akhlak dan etos sosial anak. Mengingat pendidik adalah pigur yang terbaik dalam pandangan anak dan anak akan mengikuti apa yang dilakukan pendidik. Peneladanan sangat efektif untuk internalisasi karena murid secara psikologis senang meniru, dan karena sanksi-sanksi sosial yaitu seseorang akan merasa bersalah bila ia tidak meniru orang-orang di sekitarnya.

Al-Qur'an mengisahkan peran Luqman sebagai seorang ayah yang memberikan nasihat bijak kepada anaknya. Hal ini menjadi bukti bahwa teladan orang tua sangat penting dalam pendidikan Islam dalam surah (QS. Luqman: 13):

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya: 'Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.'”

Ayat ini berbicara tentang pentingnya tauhid dan tidak mempersekutukan Allah. Luqman, seorang yang saleh dan bijak, memberikan pelajaran kepada anaknya tentang pentingnya tidak mempersekutukan Allah dan menjaga tauhid. Tauhid merupakan konsep sentral dalam Islam yang berarti mengesakan Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan apa pun. Tauhid merupakan fondasi utama dalam agama Islam, karena dengan tauhid, seseorang dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar.

Mempersekutukan Allah merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan dapat merusak hubungan dengan Allah. Mempersekutukan Allah dapat berupa penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap makhluk lain, atau bahkan penyembahan terhadap diri sendiri. Kezaliman dalam ayat ini merujuk pada tindakan yang tidak adil dan tidak benar. Mempersekutukan Allah merupakan kezaliman yang besar karena dengan melakukan hal tersebut, seseorang dapat merusak hak-hak Allah dan menghilangkan keberkahan dalam hidupnya.

Dari ayat ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran pertama Pentingnya dan tidak mempersekutukan Allah. Kedua bahaya mempersekutukan Allah dan merusak hubungan dengan Allah. Dan yang terakhir menekankan peran orang tua dalam memberikan pelajaran dan pendidikan kepada anak-anaknya tentang pentingnya tauhid dan tidak mempersekutukan Allah. Mengimplementasikan ayat tersebut dalam Kehidupan Sehari-hari Meningkatkan Kualitas Ibadah Individu dapat meningkatkan kualitas ibadahnya dengan menjaga tauhid dan tidak mempersekutukan Allah. Menghindari Perbuatan Syirik Individu dapat menghindari perbuatan syirik dan mempersekutukan Allah dengan memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Memberikan Pendidikan yang Baik: Orang tua dapat memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya tentang pentingnya tauhid dan tidak mempersekutukan Allah. ayat ini merupakan pesan moral dan spiritual yang sangat berharga, karena di dalamnya terkandung pelajaran tentang pentingnya tauhid dan tidak

mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, kita harus memahami dan mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui peran aktif orang tua dalam perkawinan adat, anak-anak belajar mengenai tanggung jawab, kepemimpinan, dan kebijaksanaan secara nyata, yang akan menjadi bekal mereka kelak ketika menjadi orang tua. Realitas kehidupan saat ini yang mempertunjukkan kepada fenomena manusia modern yang sudah jauh dari kesadaran spiritualnya. Ini tidak lepas dari peran orang tua yang bertugas untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam setiap pribadi anggotanya. Keluarga yang sadar akan pentingnya untuk menanamkan pendidikan keagamaan bagi kehidupan anak-anaknya akan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki ketahanan spiritual terhadap godaan dan tantangan modernitas, begitu pula sebaliknya. Orang tua merupakan dasar yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan perkembangan anak. Namun, saat ini banyak orang tua yang tidak menyadari betapa pentingnya perannya dalam pembentukan kepribadian anak. Banyak orang tua yang secara penuh mempercayakan pendidikan anaknya kepada lembaga-lembaga sekolah tanpa ada sinergi yang baik antara lembaga pendidikan dan orang tua dalam pendidikan anak. Konsep parenting adalah untuk menyiapkan generasi yang kuat dan berkualitas, maka penting bagi calon orang tua membekali diri dengan pendidikan parenting. Karena dalam pendidikan Islam, pendidikan parenting terkait dengan pendidikan pra-konsepsi, prenatal, dan post-natal, calon orang tua wajib memiliki ilmu parenting untuk menghasilkan kualitas yang kuat dan berkualitas.

Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami dan menerapkan konsep Islamic Parenting secara efektif. Selain memahami prinsip-prinsip dasar Islam, seperti kejujuran, kasih sayang, dan kesabaran, orang tua juga perlu mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan kekhawatiran anak-anak mereka dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan bimbingan yang sesuai. Penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Pendekatan yang efektif dalam Islamic Parenting haruslah bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kepribadian dan tahap perkembangan anak. Hal ini membutuhkan kesabaran, pengertian, dan komitmen yang kuat dari orang tua untuk terus belajar dan berkembang dalam peran mereka sebagai pendidik dalam Islam.

4. Pelestarian Pendidikan Nilai secara Berkelanjutan

Adat yang diiringi dengan nilai-nilai Islam menjadikan proses pendidikan berlangsung secara berkelanjutan. Bukan hanya untuk pasangan pengantin, tetapi juga untuk anak-anak, kerabat, dan masyarakat yang hadir dan terlibat. Hal ini menjadikan perkawinan sebagai momen edukatif kolektif yang menyentuh berbagai lapisan usia dan peran. Nilai-nilai parenting Islam, seperti kasih sayang (rahmah), pengampunan (afw), dan tanggung jawab (mas'uliyah), ditransmisikan secara lintas generasi.

Proses ini sejalan dengan prinsip Islam tentang pentingnya mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada keturunan seperti dalam surah (QS. An-Nisa': 9)

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka”

Ayat ini berbicara tentang pentingnya bertakwa Kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar, terutama dalam konteks tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Ayat ini menekankan bahwa orang tua harus takut kepada Allah dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak-anak mereka, serta mengucapkan perkataan yang jujur dan benar. Ayat ini juga menekankan orang tua terhadap anak-anak mereka, terutama dalam hal kesejahteraan dan pendidikan mereka orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik dan kesejahteraan yang memadai, hal ini juga menekankan pentingnya bertakwa kepada Allah yaitu takut kepada Allah dan mematuhi perintah-Nya. Karena bertakwa merupakan fondasi utama dalam agama islam karena dengan bertakwa seseorang dapat memahami dan mengamalkan ajaran islam dengan benar. Contoh sederhana saja mengucapkan perkataan yang benar dan jujur, perkataan yang benar dan jujur dapat membangun kepercayaan dan

hubungan yang baik antara individu, serta meningkatkan kualitas komunikasi dan intraksi sosial.

Anak merupakan investasi unggul untuk melanjutkan kelestarian peradaban sebagai penerus bangsa, maka haruslah diperhatikan pendidikan dan hak-haknya. Orang tua memiliki tugas yang penting dalam menjaga dan memperhatikan hak-hak anak. Agar masyarakat memperhatikan hak-hak anak, Islam menyatukan usaha orang tua dan para pendidik dalam membina dan mendidik anak serta memenuhi kebutuhan mereka adalah sama dengan ibadah dan berjuang di jalan Allah. Keluarga merupakan institusi yang pertama kali dalam mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Jadi, keluarga mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter anak-anak.

Adapun pendidikan yang diberikan kepada anak haruslah sesuai dengan ajaran Islam seperti kebenaran, kejujuran, keikhlasan, kesabaran, kasih sayang, cinta kebaikan, pemurah, keberanian, dan lain-lain. Jadi, orang tua haruslah mengajarkan nilai dengan berpegang teguh pada ajaran Islam. Manusia menurut asasinya menerima nasihat jika datangnya melalui rasa kasih sayang dan rasa cinta, sedangkan manusia menolaknya jika disertai dengan kekasaran. Dengan demikian, kewajiban keluarga adalah sebagai berikut: Memberi contoh kepada anak dalam berakhlak mulia. Menyediakan kesempatan kepada anak untuk mempraktikkan perbuatan baik. Memberikan tanggung jawab sesuai dengan perkembangan anak. Mengawasi dan mengarahkan anak agar selektif dalam bergaul. adat bukan hanya menjaga

tradisi, tetapi juga menjadi instrumen dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam keluarga.³¹

Mengawasi dan mengarahkan anak agar selektif dalam bergaul sangat penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Orang tua perlu mengetahui lingkungan anak, termasuk teman-teman dan kegiatan yang mereka lakukan termasuk nilai-nilai tentang pergaulan dan interaksi dengan orang lain. Orang tua perlu mengarahkan anak untuk bergaul dengan orang yang baik dan memiliki nilai-nilai yang positif. Selain itu juga orang tua harus mengajarkan adat dan tradisi kepada anak, termasuk nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya, mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak, termasuk nilai-nilai tentang keimanan, akhlak, dan ibadah, dan mengajarkan anak untuk menghormati orang lain, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat. Manfaat Mengawasi dan Mengarahkan Anak yakni:

- a. Meningkatkan Kualitas Pergaulan Anak: Mengawasi dan mengarahkan anak dapat meningkatkan kualitas pergaulan anak, sehingga anak dapat bergaul dengan orang yang baik dan memiliki nilai-nilai yang positif.
- b. Menjaga Keberlangsungan Nilai-Nilai Islam: Mengawasi dan mengarahkan anak dapat menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam keluarga, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai yang baik.

³¹ Ibid

- c. Meningkatkan Kualitas Keluarga: Mengawasi dan mengarahkan anak dapat meningkatkan kualitas keluarga, sehingga keluarga dapat menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan demikian Mengawasi dan mengarahkan anak agar selektif dalam bergaul sangat penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Orang tua perlu mengajarkan nilai-nilai Islam dan mengarahkan anak untuk bergaul dengan orang yang baik, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai yang baik, terutama dalam konteks perkawinan adat. Orang tua perlu mengajarkan nilai-nilai adat dan Islam kepada anak, serta mengarahkan anak untuk bergaul dengan orang yang baik, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai yang baik dan menjadi calon pasangan yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan adat di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara merupakan sebuah tradisi yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai pendidikan, khususnya pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga persoalan utama, yakni konsep perkawinan adat, nilai-nilai *Islamic Parenting Education*, dan relevansi nilai-nilai tersebut terhadap pendidikan keluarga Islam, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan.

1. Konsep dan Pelaksanaan Perkawinan Adat Nobat di Desa Anyar

Perkawinan adat nobat di Desa Anyar merupakan warisan budaya turun-temurun yang terstruktur dalam sejumlah tahapan, mulai dari *merariq* (melarikan mempelai perempuan), *selabar* (penyampaian maksud kepada keluarga perempuan), *seseheran*, hingga *akad nikah* dan *begibung* (pesta adat). Meski pada pandangan luar tampak sebagai tradisi khas Sasak, namun setiap tahap pelaksanaannya diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam. Masyarakat Bayan, termasuk di Desa Anyar, memadukan nilai-nilai adat dengan ajaran Islam sehingga lahir bentuk perkawinan yang tetap menjaga keaslian budaya lokal tetapi tidak menyimpang dari syariat. Misalnya, meskipun terdapat unsur "melarikan" mempelai perempuan, hal ini tidak dilakukan secara paksa, melainkan sudah berdasarkan kesepakatan dan tetap

melibatkan keluarga. Tradisi ini menjadi cerminan harmonisasi antara budaya lokal dan nilai keagamaan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Nilai-Nilai *Islamic Parenting Education* dalam Perkawinan Adat Nobat

Dalam praktik perkawinan adat nobat tersebut terkandung sejumlah nilai penting yang selaras dengan konsep *Islamic parenting education*. Nilai-nilai tersebut antara lain:

- a. Tanggung jawab, yang ditanamkan kepada calon suami dan istri sejak proses awal perkawinan. Ketaatan dan penghormatan kepada orang tua, yang diwujudkan melalui keterlibatan orang tua dalam setiap tahap adat.
- b. Musyawarah, sebagai bentuk pengambilan keputusan secara bersama-sama antara keluarga kedua belah pihak.
- c. Kejujuran dan keikhlasan, yang tercermin dalam keterbukaan proses perjodohan dan pelaksanaan acara.
- d. Pendidikan moral dan spiritual, yang muncul dalam doa-doa, nasihat agama, dan keterlibatan tokoh adat dan agama dalam prosesi.
- e. Kesederhanaan dan rasa syukur, yang ditunjukkan dalam cara masyarakat menjalankan upacara tanpa berlebihan.

Nilai-nilai ini bukan hanya menjadi bagian dari adat, tetapi sekaligus menjadi sarana pendidikan tidak langsung yang efektif, khususnya dalam membentuk pribadi orang tua yang kelak akan menjadi pendidik utama dalam rumah tangga.

3. Relevansi Nilai-Nilai Tersebut terhadap Pendidikan Keluarga dalam Islam

Nilai-nilai *Islamic parenting* yang terkandung dalam perkawinan adat nobat Desa Anyar sangat relevan dengan pendidikan keluarga menurut perspektif Islam. Perkawinan adat ini secara tidak langsung menjadi ruang awal pembentukan karakter dan pembelajaran peran sebagai orang tua. Tradisi yang memuat nilai tanggung jawab, spiritualitas, dan akhlak menjadi bekal penting dalam membangun rumah tangga Islami.

Islam memandang keluarga sebagai madrasah pertama, dan peran orang tua sebagai pendidik sangat vital. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ditanamkan dalam perkawinan adat menjadi fondasi dalam membentuk keluarga yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga fungsional dalam mendidik anak-anak. Relevansi ini semakin nyata ketika nilai-nilai tersebut mampu diinternalisasi melalui budaya lokal yang hidup dalam masyarakat, sehingga pendidikan Islam tidak hanya berlangsung di masjid atau sekolah, tetapi juga di ranah budaya dan tradisi. Adat menjadi media yang kontekstual dan efektif untuk menyampaikan nilai-nilai agama secara lebih membumi. Melalui proses ini, terlihat bahwa masyarakat Desa Anyar tidak sekadar menjalankan warisan budaya, tetapi juga mentransformasikannya menjadi bagian dari pendidikan moral dan spiritual yang mendalam, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan adat di Desa Anyar memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk keluarga Islami melalui nilai-nilai *Islamic parenting education*. Tradisi ini telah berhasil menginternalisasi ajaran Islam ke dalam kehidupan

sosial secara alami dan bermakna. Ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai pendidikan Islam dapat berakar kuat dalam budaya lokal dan berjalan selaras dalam membentuk peradaban keluarga yang ideal.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang sudah peneliti paparkan diatas, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan:

1. Melestarikan Tradisi dan Nilai-Nilai Islam: Masyarakat Desa Anyar dan masyarakat lainnya dapat melestarikan tradisi perkawinan adat sambil mempertahankan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya.
2. Mengembangkan Pendidikan Keluarga: Pendidikan keluarga dapat dikembangkan dengan memanfaatkan nilai-nilai Islamic parenting education yang terkandung dalam perkawinan adat, seperti tanggung jawab, ketaatan, dan kejujuran.
3. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Sehari-Hari: Nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui budaya lokal dan tradisi, sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung secara alami dan bermakna.
4. Menggalang Kerjasama antara Masyarakat dan Lembaga Pendidikan: Kerjasama antara masyarakat dan lembaga pendidikan dapat dilakukan untuk mengembangkan pendidikan keluarga yang berbasis nilai-nilai Islam dan melestarikan tradisi perkawinan adat.

Saran-saran tersebut dapat membantu melestarikan tradisi perkawinan adat sambil mempertahankan nilai-nilai Islam dan mengembangkan pendidikan keluarga yang berbasis nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Muru'atul, and Amina Amina. "Implikasi Pernikahan Usia Remaja Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga." *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3, no. 1 (June 11, 2023): 28–33. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i1.952>.
- Al-Qur'an UII, Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Amalia, Annisa Rizky. "Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok : Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional." bachelorThesis, Jakarta : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2017. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36117>.
- Ayunina, Nadia Qurrota, and Zakiyah Zakiyah. "Islamic Parenting Sebagai Upaya Mendidik Karakter Islami Generasi Alpha." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (May 17, 2022): 48. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i1.11855>.
- eriana, Hamidsyukrie Zm, and Hairil Wadi. "Nilai - Nilai Sosial Tradisi Mulang Pada Masyarakat Sasak Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara." *SOCED SASAMBO: Journal of Social Education Sasambo* 1, no. 2 (December 31, 2023): 29–36. <https://doi.org/10.29303/socedsasambo.v1i2.5323>.
- Erza, Rahma Zakia Al, Agus Pahrudin, and Chairul Anwar. "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (February 22, 2024): 85–91. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3087>.
- Faizin, Khairul. "THE ROOTS OF MERARIK TRADITION: From Resistance To Acculturation." *Alif Lam : Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (August 20, 2020): 45–58. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v1i1.98>.
- Fatimah, Siti, and Suparno. "Pendidikan Karakter Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 21 Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Miazhar* 1, no. 1 (2021): 1–10.
- "Firosya, B. H. (2023). Memahami Pengerian Budaya Menurut Berbagai Ahli. Detiikedu, 8. - Google Search." Accessed January 21, 2025. [https://www.google.co.id/search?hl=en&q=Firosya,+B.+H.+\(2023\).+memahami+pengerian+budaya+menurut+berbagai+ahli.+detiikedu,+8](https://www.google.co.id/search?hl=en&q=Firosya,+B.+H.+(2023).+memahami+pengerian+budaya+menurut+berbagai+ahli.+detiikedu,+8).
- H, Athirah Salsabila, Eunice Priscila, Imel Lestari Zai, and Tesselonika Br L. Tobing. "Exploring Malay Parenting Patterns and Cultural Identity in Medan City: Traditions, Values, Adaptation in an Urban Context." *EDUCTUM: Journal*

- Research* 3, no. 4 (July 31, 2024): 123–27.
<https://doi.org/10.56495/ejr.v3i4.619>.
- Hamidah, Nining Siti, Vira Audina, Nadela Harmonisya, and Ayudia Anggraini. “PROPHETIC PARENTING: KONSEP IDEAL POLA ASUH ISLAMI.” *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 02 (June 14, 2022): 245–53.
<https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.179>.
- Hamjah, Salasiah Hanin, Izzah Nur Aida Zur Raffar, Zaizul Ab Rahman, and Rosmawati Mohamad Rasit. “Applying Spiritual Aspect of Parenting Skills to Adolescents in the Family.” *Afkar: Jurnal Akidah Dan Pemikiran Islam* 22, no. 2 (December 31, 2020): 313–46.
<https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no2.9>.
- Hamsun, M. Yakub, and Akhirul Aminulloh. “TRADISI KAWIN CULIK MASYARAKAT SUKU SASAK DI LOMBOK TENGAH DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI BUDAYA.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 6, no. 3 (January 24, 2019).
<https://doi.org/10.33366/jisip.v6i3.1465>.
- Haq, Hilman Syahrial, and Hamdi Hamdi. “PERKAWINAN ADAT MERARIQ DAN TRADISI SELABAR DI MASYARAKAT SUKU SASAK.” *Perspektif* 21, no. 3 (September 30, 2016): 157–67.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>.
- Hasan, Muhammad, Tuti Khairani Harahap, Syahrial Hasibuan, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalhah, Cecep Ucu Rakhman, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, et al. “METODE PENELITIAN KUALITATIF.” *Penerbit Tahta Media*, 2023. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/182>.
- HILMAN, SYAHRIAL HAQ. “PERKAWINAN ADAT MERARIQ DAN TRADISI SELABAR DI MASYARAKAT SUKU SASAK.” *Perspektif* 21, no. 3 (September 2016): 157–67.
- Irfani, Fahmi, and Hamidah Hamidah. “Tradisi Mahar Dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 6, 2020): 103–12. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.613>.
- Kamarudin, Kamarudin. “RITUAL BEREQE SASAK UNTUK MELESTARIKAN NILAI SOSIAL RELIGIUS DAN JATI DIRI MASYARAKAT.” *Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 9, no. 1 (January 13, 2017): 89–100. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v9i1.154>.
- Khotimah, Khusnul, and Mariana Mariana. “Tingkat Pendidikan Islam Orang Tua Dalam Kontribusi Peningkatan Karakter Religius Anak.” *Absorbent Mind* 2,

- no. 1 (June 30, 2022): 57–66.
https://doi.org/10.37680/absorbent_mind.v2i01.4604.
- Kompasiana.com. “Sejarah Desa Anyar, Kec. Bayan, KLU.” KOMPASIANA, March 21, 2016.
<https://www.kompasiana.com/ovangojer/56f003783693736b09233056/sejarah-des-a-anyar-kec-bayan-klu>.
- “Konsep Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam Abdullah Nashih Ulwan Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Untuk ‘Kidz Jaman Now.’” Accessed March 18, 2025.
https://www.researchgate.net/publication/342592169_Konsep_tarbiyatul_Aulad_Fi_Al-Islam_Abdullah_Nashih_Ulwan_Dan_Relevansinya_Dengan_Pendidikan_Islam_Untuk_Kidz_Jaman_Now.
- kumparan. “Pengertian Pernikahan Menurut Bahasa dan Istilah yang Lengkap.” Accessed March 18, 2025. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-pernikahan-menurut-bahasa-dan-istilah-yang-lengkap-1zDJiQrtUva>.
- Maryatun. “Nilai-Nilai Moral Pada Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan / Maryatun.” Diploma, Universitas Negeri Malang, 2010. <https://repository.um.ac.id/51527/>.
- “Metoda Deskriptif | PDF.” Accessed July 13, 2025.
<https://www.scribd.com/document/395211396/143509050-Metoda-Deskriptif-docx>.
- “Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif | Perpustakaan Riset BPK RI.” Accessed July 13, 2025. <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-XuFSvTTiaa>.
- “Metodologi Penelitian Dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik) | Intizar.” Accessed January 22, 2025.
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/432>.
- “Metodologi Penelitian Kualitatif / Lexy J. Moleong | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” Accessed January 21, 2025.
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=12221>.
- Muzalifah, Muzalifah. “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan.” Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2011.
<https://idr.uin-antasari.ac.id/1780/>.

- Nashrullah, Mochamad, Okvi Maharani, Abdul Rohman, Eni Fariyatul Fahyuni, Nurdyansyah, and Rahmania Sri Untari. "Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)." *Umsida Press*, July 26, 2023, 1–64. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>.
- Ningsih, Oktaria. "EKSISTENSI HUKUM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT BAYAN DI KABUPATEN LOMBOK UTARA." *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 1, no. 1 (2019): 55–70. <https://doi.org/10.46601/juridica.v1i1.174>.
- . "EKSISTENSI HUKUM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT BAYAN DI KABUPATEN LOMBOK UTARA." *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 1, no. 1 (2019): 55–70. <https://doi.org/10.46601/juridica.v1i1.174>.
- Nisa, Khairun. "PENDIDIKAN PARENTING PRANIKAH: Upaya Perbaikan Generasi Berkualitas." *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 19, no. 2 (2016): 223–30. <https://doi.org/10.24252/lp.2016v19n2a8>.
- Paganini, Asmarani Pamela, I. Nyoman Murba Widana, Made Sumari, and I. Ketut Putu Suardana. "MAINTAINING TRADITIONAL CULTURAL COMMUNICATION IN DIGITAL MEDIA (STUDY ON THE MAINTENANCE OF THE SORONG SERAH AJI KRAMA TRADITION ON COMMUNITY SOCIAL INTERACTION IN BAYAN, NORTH LOMBOK)." *Journal of Digital Media Communication* 2, no. 1 (June 3, 2023): 21–28. <https://doi.org/10.35760/dimedcom.2023.v2i1.8289>.
- "(PDF) Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)." *ResearchGate*, October 22, 2024. <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.9698>.
- "Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contohnya – Gramedia Literasi." Accessed January 21, 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/?srsltid=AfmBOooyMS0fHCipJ9WIBYPxYpyXYSU1VS8vqUIHcTsJ7eynW4xHwCCj>.
- Permata, Indah, Lesi Hartati, Lilis Puspitawati, Rilla Gantino, and Meifida Ilyas. "Pelatihan Adat Melayu Kearifan Lokal Pakaian Adat Daerah Musi Banyuasin Mengandung Nilai Sejarah Peninggalan Pangeran." *Abditeknika Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (April 25, 2021): 39–44. <https://doi.org/10.31294/abditeknika.v1i1.429>.

- Prof. Dr. H. Mukhtar, M. Pd. *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah*. GP Press, 2009.
- Qusyairi, Ainul. "Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan Di Desa Bayan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 14, no. 1 (May 31, 2024): 71–79. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v14i1.14878>.
- Rachmadhani, Arnis. "Perkawinan Islam Wetu Telu Masyarakat Bayan Lombok Utara." *Analisa Journal of Social Science and Religion* 18, no. 1 (June 3, 2011): 59–74.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.
- Rahman, Muh Zainur, Nurin Rochayati, and Tuning Ridha Addhiny. "ADAT ISTIADAT PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU SASAK KETURUNAN BANGSAWAN DI DESA KETARA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH." *SOCIETY* 12, no. 2 (2021): 89–95. <https://doi.org/10.20414/society.v12i2.4135>.
- Rahmatan, Madah, Dewi Rahayu, Nurhikmah Sani, M. Ridho Pratama, and Irhamuddin. "PENANAMAN NILAI PENDIDIKAN KELUARGA MENURUT AL-QUR'AN SURAT AT-TAHRIM: 6 TENTANG PENDIDIKAN KELUARGA." *Journal of Applied Transintegration Paradigm* 4, no. 1 Juni (June 27, 2024): 25–37.
- Robiansyah, Firman, Fadma Alyah Zahra, Ratu Siti Lutfiah, and Shofia Zailanty. "Islamic Parenting Dalam Mendidik Anak Di Era Modern Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 5, no. 1 (July 7, 2024): 79–92. <https://doi.org/10.22146/jwk.13672>.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Hamzah Upu. Bandung, Indonesia: Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017. <https://eprints.unm.ac.id/14856/>.
- Saputra, Wisnu. "PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA." *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (August 29, 2021): 1–6. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i1.1609>.
- Sari, Ismet. "STRATEGI KEBUDAYAAN PEMBANGUNAN KEBERAGAMAAN DI INDONESIA: Mempertegas Kontribusi Kearifan Budaya Lokal Dalam Masyarakat Berbhinneka." *Studia Sosia Religia* 2, no. 2 (December 15, 2019). <https://doi.org/10.51900/ssr.v2i2.6487>.
- Setiyani, Wiwik, and Nurhairunnisa Tasrif. "Cultural Interpretation: The Meaning of Metu Telu Wedding in the Local Tradition of Tanjung Community in North Lombok Regency." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17,

- no. 1 (August 14, 2023): 87–106. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v17i1.87-106>.
- Subhaktiyasa, Putu Gede. “Menentukan Populasi Dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (November 19, 2024): 2721–31. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Heru Sunardi. “Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (April 27, 2023): 19–39. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.344>.
- Syaadah, Raudatus, M. Hady Al Asy Ary, Nurhasanah Silitonga, and Siti Fauziah Rangkuty. “PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL.” *PEMA* 2, no. 2 (2022): 125–31. <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>.
- . “PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL.” *PEMA* 2, no. 2 (2022): 125–31. <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>.
- Syukran, L. “Nikah Adat (Nobat) Masyarakat Bayan Lombok Utara: Dialog Agama Dan Budaya.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (June 29, 2015): 89–108. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v1i1.7>.
- . “Nikah Adat (Nobat) Masyarakat Bayan Lombok Utara: Dialog Agama Dan Budaya.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (June 29, 2015): 89–108. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v1i1.7>.
- Wulandari, Erlin, Jaenullah, and Muhammad Saidun Anwar. “NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI PANGGIH MANTEN PADA UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA (Studi Kasus Desa Tulung Itik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah).” *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 2 (March 30, 2024): 18–26.
- Yantu, Firmansyah, moh Karmin Baruadi, and Fatmah AR Umar. “KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BUGIS DALAM NOVEL LONTARA RINDU KARYA S. GEGGE MAPPANGEWA.” *Jambura Journal of Linguistics and Literature* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.37905/jjll.v1i2.9232>.
- Zaenuddin, Zaenuddin. “Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Masyarakat Sasak.” *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 5, no. 2 (September 7, 2020): 15–31. <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v5i2.319>.

- Zakaria, Lalu Alfian. "Tradisi Sorong Serah Aji Krame: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 10, no. 2 (December 30, 2018): 81–88. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6724>.
- Zulaiha, Eni, Nani Nuranisah Djamal, and Tintin Supriyatin. "Materi Parenting Education Tentang Pendidikan Seks Bagi Remaja Dalam Islam Menurut Abdullah Nashih Ulwan." *Intizar* 25, no. 1 (October 17, 2019): 43–54. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i1.3795>.

LAMPIRAN

Lampiran 1

1. Dokumentasi Penelitian Lapangan

Wawancara dengan salah satu tokoh Adat Muda di Desa Anyar	 Bapak Musyandi
Wawancara dengan keluarga muda	 bapak hirwan

Wawancara dengan salah satu sesepuh tokoh adat	 bapuk sarina
Wawancara dengan salah satu tokoh Masyarakat yang sudah lama menikah	 Tulis nama

2. Dokumentasi Prosesi Pernikahan

Batu yang ada desa anyar



Foto musyawarah acara pernikahan



Foto akad nikah yang di masjid
jami' Attaqwa



Foto Pengantin



Foto Bersama



Prosesi Nikah Adat







Lampiran 2

Pedoman Wawancara

INSTRUMEN PENELITIAN

ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMIC PARENTING EDUCATION DALAM PERKAWINAN ADAT DI LOMBOK UTARA

(Studi Kasus di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)

Pertanyaan Penelitian	Aspek	Indikator	Butir Pertanyaan Wawancara
Mengetahui bagaimana masyarakat memaknai pernikahan adat	Konsep pernikahan adat	Pemahaman masyarakat tentang makna dan tujuan pernikahan	1. Apakah Bisa dijelaskan bagaimana proses pernikahan adat di Desa Anyar, mulai dari awal sampai selesai? 2. Apa makna atau filosofi di balik prosesi pernikahan adat tersebut?
Menggambarkan proses atau tata cara pelaksanaan pernikahan adat	Proses pernikahan adat	Tahapan dan ritual dalam prosesi pernikahan adat	1. Siapa saja yang terlibat dalam prosesi tersebut? 2. Apakah ada unsur keagamaan (Islam) yang dimasukkan dalam tradisi ini?
Menggali peran figur penting dalam		Keterlibatan tokoh adat/agama	1. Apakah ada peran khusus tokoh adat

memandu proses pernikahan adat	Tokoh adat dan agama	dalam pernikahan	atau agama dalam pernikahan ini? 2. Apa peran khusus yang dimainkan oleh tokoh adat dalam pernikahan tradisional? 3. Bagaimana cara figur penting dalam memandu atau mengarahkan jalannya prosesi pernikahan adat? 4. Apa simbol atau makna khusus yang dibawa oleh kehadiran figur penting dalam upacara pernikahan adat? 5. Bagaimana masyarakat menyikapi aturan adat dalam pernikahan?
Menggali nilai-nilai teladan dalam membangun keluarga	Pendidikan akhlak (uswah)	Keteladanan suami-istri sebagai orang tua	1. Setelah menikah, nilai-nilai apa saja yang biasanya ditanamkan dalam rumah tangga?

			2. Bagaimana suami dan istri membagi peran dalam mendidik anak?
Menilai sejauh mana keluarga memahami tugas mendidik anak	Pendidikan tanggung jawab	Tugas mendidik dan mengarahkan anak	1. Apakah dalam keluarga diajarkan nilai-nilai seperti sopan santun, saling menghargai, dan tanggung jawab kepada anak? 2. Apakah ada pengajaran tentang akhlak dan keimanan sejak anak usia dini? 3. Apakah bentuk kasih sayang dan perhatian kepada anak ditunjukkan dalam pola asuh sehari-hari?
Menilai apakah keluarga menerapkan adab dalam rumah tangga mencapai perkembangan psikososial yang optimal?	Penanaman nilai adab dan moral	Pengajaran sopan santun, etika Islami	1. Menurut Bapak/Ibu, apakah nilai-nilai dalam pernikahan adat mendukung ajaran Islam dalam mendidik anak? 2. Apakah ada nilai adat yang disesuaikan

			agar sejalan dengan ajaran Islam?
Menilai keselarasan antara adat dan prinsip parenting Islam	Kesesuaian adat dan ajaran Islam	Ritual yang sesuai atau bertentangan dengan syariat	1. Apa tantangan dalam menggabungkan adat dan Islam dalam membangun keluarga dan mendidik anak? 2. Apakah adat ini memberikan dampak positif bagi pembentukan karakter anak?
Menilai kontribusi adat dalam pendidikan keluarga dari kacamata Islam	Relevansi terhadap Pendidikan keluarga	Nilai-nilai adat yang mendukung pendidikan	1. Bagaimana nilai-nilai adat berkontribusi dalam membentuk pola pendidikan keluarga menurut perspektif Islam? 2. Apakah terdapat kesesuaian antara prinsip-prinsip adat dan ajaran Islam dalam mendidik anak di lingkungan keluarga? 3. Bagaimana Islam memandang peran tradisi local dalam proses pembentukan

			karakter anak dalam keluarga? 4. Apa dampak positif dan negatif adat terhadap pendidikan keluarga jika ditinjau dari sudut pandang Islam? 5. Bagaimana cara menyeimbangkan nilai adat dan syariat Islam dalam praktik Pendidikan keluarga?
--	--	--	---

Lampiran 3

Hasil Wawancara

Informan : Musyandi
Jabatan : Salah Satu Tokoh Adat
Hari/Tanggal : Senin, 07 April 2025
Waktu : 14.30 WIB
Tempat : Di Rumah

No	Wawancara
1.	Apakah Bisa dijelaskan bagaimana proses pernikahan adat di Desa Anyar, mulai dari awal sampai selesai? Tahap pertamanya itu Prosesi pernikahan adat di Desa Anyar itu di mulai dari tahap persiapan yang lumayan panjang. Dari pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita itu akan mengerjakan berbagai persiapan, termasuk menentukan tanggal pernikahannya, mempersiapkan seserahan (sesaji dan barang-barang keperluan rumah tangga), menentukan tempat dan cara-cara pelaksanaan upacara adat. Komunikasi dan negosiasi antara kedua keluarga sangat perlu dalam tahap ini tu biar memastikan keselarasan dan kesepakatan keluarga Bersama. Terus lanjut Upacara Siraman termasuknya tahap penting Upacaranya ini dilakukan di rumah masing-masing calon mempelai, tujuannya itu biar pasangan penganten membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Terus lanjut proses ijab kobulnya Ijab kabul ini tu dilakukan oleh penghulu atau tokoh agama setempat, disaksikan oleh kedua keluarga dan para tamu undangan. Proses ini tu termasuk momen sakral yang mengikat kedua mempelai secara resmi, terus di lanjutkan dengan Resepsi Pernikahan Resepsi ini tu biasanya dirayakan secara meriah dengan berbagai hidangan khas daerah dan hiburan tradisional. Di kosep semewah dan sederhana mungkin supaya tidak kesannya berlebihan. Lalu

	yg terakhir penutup pernikahan adat di Desa Anyar ini di akhiri dengan do'a bersama dan ramah tamah antara kedua keluarga. Tahap ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian upacara pernikahan dan dimulainya kehidupan baru bagi kedua penganten.
2.	Apa saja makanan khas Lombok Ketika berlangsungnya acara pernikahan adat di laksanakan? Banyak makanan khas yang di siapin pas acara pernikahan adat itu di laksanakan, itu peroses pembuatannya sudah dari jauh-jauh hari biar acara berjalan dengan baik dan sesuai harapan keduam mempelai, banyak macam-macamnya ada cerorot, nagasari, pisang goreng, dan lain sebagainya, dan untuk lauk pauknya ada peleceng, ares yang tidak boleh tertinggal, sate, urap-urap dan lain sebagainya.

Informan : Nawisari
 Jabatan : Salah Satu Keluarga Sepuh
 Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Mei 2025
 Waku : 15.30 WIB
 Tempat : Di rumah

No	Wawancara
1.	Apakah terdapat kesesuaian antara prinsip-prinsip adat dan ajaran Islam dalam mendidik anak di lingkungan keluarga? Secara umum itu prinsip adat dan ajaran Islam di Desa Anyar itu tu menunjukkan keselarasan dalam mendidik anak, meskipun dengan penekanan yang berbeda contohnya aja Etika dan Moral, Baik adat maupun Islam menekankan kejujuran, kepatuhan, dan hormat kepada orang tua.

	Biar anak-anak punya nilai-nilai pondasi karakter yang baik. Tepat waktu atau disiplin Adat mengajarkan disiplin melalui tata krama dan aturan sosial, sedangkan Islam menekankan disiplin melalui ibadah dan kepatuhan pada ajaran agama. Dua-duanya bertujuan supaya perilaku tertib dan bertanggung jawab Anak terbentuk dan yang terakhir itu Kerjasama dan Kebersamaan nanti itu kamu atur katanya sendiri yaa.
--	---

Informan : Sarina
 Jabatan : Salah Satu Tokoh Adat Sepuh
 Hari/Tanggal : Minggu, 11 Mei 2025
 Waktu : 09.30 WIB
 Tempat : Di Rumah

No	Wawancara
1.	Apakah nilai-nilai dalam pernikahan adat mendukung ajaran Islam dalam mendidik anak? Nilai-nilai dalam pernikahan adat Desa Anyar dapat mendukung pendidikan anak jika di terapkan sesuai dengan ajaran Islam. Keluarga itu sangat penting Pernikahan adat menekankan pentingnya keluarga sebagai unit sosial dasar, sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan keluarga sebagai pondasi masyarakat kuat. Dan ada juga komitmen dan kesetiaan biar keluarga selalu bahagia, damai dan romantis.
2.	Apakah adat ini memberikan dampak positif bagi pembentukan karakter anak?

	Oww tentu saja ada, dampak positifnya itu bagi pembentukan karakter anak bila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu selaras dengan ajaran moral dan etika. Ada beberapa dampak positif tersebut misalnya itu ya mengembangkan karakter anak yang baik, Pola asuh yang positif, dalam adat juga dapat memberikan dasar yang kuat bagi anak untuk mengembangkan karakter yang baik dan moral. Meningkatkan Kesadaran Budayamereka Adat dapat menjadi sarana pendidikan yang efektif dalam membentuk karakter anak yang berakhlak mulia dan berbudaya jika di terapkan secara selaras dengan ajaran agama.
--	--

Informan : Hirwan
 Jabatan : Salah Satu Keluarga Muda
 Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Mei2025
 Waktu : 09.30 WIB
 Tempat : Di Rumah

No	Wawancara
1.	Apakah ada pengajaran tentang akhlak dan keimanan sejak anak usia dini? Yaa betul sekali dalam kehidupan sehari-hari dan bukan sekadar pembelajaran formal aja. Prosesnya mengalami perpaduan antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam, Misalnya Pengajaran Akhlak disini itu Teladan Orang Tua Anak belajar berperilaku baik dengan mengamati perilaku orang tua, kerabat, dan anggota masyarakat lainnya. Anak-anak ini akan melihat tingkah dari orang tua dan sekitarnya jadi hormat kepada orang tua, kejujuran, dan kesopanan merupakan nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini melalui kebiasaan sehari-hari. Ada si juga kayak pendidikan agama formal tu, seperti ngaji dan

	pendidikan di madrasah, memberikan pengajaran akhlak yang lebih sistematis dan lain sebagainya.
2.	Apakah bentuk kasih sayang dan perhatian kepada anak ditunjukkan dalam pola asuh sehari-hari? Ya tentu saja semua itu di tunjukan setiap hari kepada anak setiap harinya apalagi dalam kedekatan fisik dan emosional Orang tua menunjukkan kasih sayang melalui sentuhan fisik, pelukan, dan ciuman, serta mendorong anak untuk mengekspresikan perasaan mereka secara terbuka, memenuhi kebutuhan sika nak dengan penuh kasih saying, Mendengarkankeluh kesah mereka dan Memberi Dukungan kepada ana katas apa yg menjadi hobi dan mereka sukai termasuk dalam pendidikannya pendidikan moral dan spiritual itu sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu. Pendidikan moral membantu mengembangkan nilai-nilai etis seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab, sementara pendidikan spiritual membantu memperdalam pemahaman tentang makna hidup dan hubungan dengan yang lebih tinggi.

Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM. 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

Nomor : 31/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/III/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Masyarakat Kabupaten Lombok Utara
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Wati Bela Antika
NIM : 23913030
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 087861629532

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMIC PARENTING EDUCATION DALAM PERKAWINAN ADAT DI LOMBOK UTARA (Studi Kasus di Desa Bayan Beleg Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 21 Maret 2025
Ketua Prodi

[Signature]
Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Surat keterangan Selesai Penelitian

KEPALA DUSUN SRI MENGANTI DESA ANYAR
Alamat Sri Menganti Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 17/244/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dusun Sri Menganti Desa Anyar, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: WATI BELANTIKA
NIM	: 23913030
Prodi	: Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi	: Pendidikan Islam

Berdasarkan surat dari Prodi Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor : **31/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/III/2025**, tanggal 18 Mei 2025. Tentang izin penelitian dengan judul : **ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMIC PARENTING EDUCATION DALAM PERKAWINAN ADAT DI LOMBOK UTARA (Studi Kasus di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)**, nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Dusun Sri Menganti

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terimakasih banyak.

Anyar : 18 Mei 2025

Kepala Dusun Sri Menganti



FIKRIANDI IRMAWAN, S.E

Kartu Bimbingan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Mahul Ngalan
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. ia@uii.ac.id
W. uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Wati Bela Antika NIM : 23913030
Judul Tesis : ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMIC PARENTING EDUCATION
DALAM PERKAWINAN ADAT DI LOMBOK UTARA (Studi Kasus
di Desa Bayan Beleg Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok
Utara)
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Hajar Dewantoro, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	19 Maret 2025	ACC Revisi Proposal	
2	18 Maret 2025	kisi-kisi / Instrumen	
3	20 Maret 2025	Revisi kisi-kisi / Instrumen	
4	3 April 2025	ACC Lembar Kisi-kisi / Instrumen	
5	20 April 2025	Revisi BAB 4	
6	28 April 2025	Revisi BAB 4	
7	1 Juni 2025	Revisi BAB 5	
8	3 Juni 2025	Revisi Seluruh BAB	
9	5 Juni 2025	Translate Abstrak, Melengkapi lampiran	
10	8 Juni 2025	ACC revisi ujian Tesi	

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran 8

Surat Keterangan cek Plagiasi



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2702822881/Perpus./10/Dir.Perpus/VI/2025

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : Wati Bela Antika
Nomor Mahasiswa : 23913030
Pembimbing : Dr. Drs. M. Hajar Dewantoro, M.Ag
Fakultas / Prodi : Ilmu Agama Islam/ ILMU AGAMA ISLAM
Judul Karya Ilmiah : ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMIC PARENTING EDUCATION
DALAM PERKAWINAN ADAT DI LOMBOK UTARA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **19 (Sembilan Belas) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6/20/2025

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.

Curriculum Vitae

Nama : Wati Bela Antika
NIM : 23913030
Tempat, Tanggal lahir : Anyar, 11 Desember 1999
Alamat : Anyar, Kec. Bayan, Batau Menjangkong, KLU,
NTB
Telepon : 087861629532
Pendidikan Formal :
2003-2005 : TK Dewi Anjani Desa Anyar, Bayan
2005-2011 : SD Negri 1 Anyar, Bayan
2011-2014 : MTS Pondok Pesantren Nurul Bayan
2014-2017 : MA Pondok Pesantren Nurul Bayan
2017- 2021 : IAI Nurul Hakim Kabupaten Lombok Barat
2023- Sekarang : Universitas Islam Indonesia

KARYA ILMIAH:

1. Analisis Kebijakan Full Day School di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan (JOURNAL